



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juncto Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2012-2017 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan di Kabupaten Jepara;
 - c. BAB III : Penilaian Risiko Bencana;
 - d. BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - e. BAB V : Alokasi Tugas dan Sumberdaya;
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil Penilaian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 4

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

KEPAKSA P. D. PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal: 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 10

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL: 23 Maret 2016


DAFTAR ISI

BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Ruang Lingkup	9
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Pengertian	10
1.6 Sistematika	22
BAB II	23
GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN DI KABUPATEN JEPARA	23
2.1 Gambaran Umum Wilayah	23
2.1.1 Letak geografis	23
2.1.2 Iklim	24
2.1.3 Topografi	26
2.1.4 Geologi	27
2.1.5 Hidrologi	29
2.1.6 Penggunaan Lahan	31
2.2 Kondisi Sosial Ekonomi	34
2.2.1 Kependudukan	34
2.2.2 Sosial Ekonomi	35
2.2.3 Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	37
2.3 Sejarah dan Potensi Bencana Kabupaten Jepara	38
2.3.1 Sejarah Bencana Indonesia	38
2.3.2 Sejarah Bencana Propinsi Jawa Tengah	43
2.3.3 Analisis Kecenderungan	45
BAB III	48
PENILAIAN RISIKO BENCANA	48
3.1 Metode Pengkajian Risiko Bencana	49
3.1.1 Prasyarat Umum	50
3.1.2 Metode Umum	50

3.1.3	Korelasi Penyusunan Petadan Dokumen Kajian	54
3.2	Tingkat Ancaman Bencana	55
3.2.1	Ancaman Angin Puting Beliung	56
3.2.2	Ancaman Banjir	57
3.2.3	Ancaman Tanah Longsor	58
3.2.4	Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan	58
3.2.5	Ancaman Kekeringan	59
3.2.6	Ancaman Abrasi	59
3.2.7	Ancaman Konflik Sosial	59
3.3	Tingkat Kerugian	60
3.4	Tingkat Kapasitas	61
3.4.1	Prioritas dan Indikator Penghitungan Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara	62
3.4.2	Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara	66
3.4.3	Analisis Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara	70
3.4.4	Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana	76
3.5	Risiko Bencana Kabupaten Jepara	77
3.5	Peta Risiko Bencana	78
BAB IV	88
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	88
4.1	Visi Misi	88
4.2	Strategi	89
4.2.1	Strategi Generik	89
4.2.2	Strategi untuk Tiap Bencana	89
4.3	Regulasi	90
4.4	Kelembagaan	91
4.5	Monitoring dan Evaluasi	92
4.5.1	Monitoring	92
4.5.2	Evaluasi	92
4.5.3	Pelaporan	93
BAB V	94
ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA	94



5.1 Program dan Kegiatan	94
5.1.1 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	94
5.1.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	98
5.1.3 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	102
5.1.4 Perlindungan Masyarakat dan Penanganan dari Bencana	105
5.1.5 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	111
5.2 Pelaku Kegiatan.....	111
5.2.1 Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait.....	111
5.2.2 Peran dan Potensi Pemangku Kepentingan Terkait	112
5.3 Pendanaan.....	113
5.3.1 APBN dan APBD	113
5.3.2 Masyarakat (Sumber Lain)	113
BABVI	115
PENUTUP	115
Daftar Pustaka	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Peta Administrasi Kabupaten Jepara	24
Gambar 1-1	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Jepara	32
Gambar 2-3	Persentase jumlah kejadian bencana di Indonesia	40
Gambar 2-4	frekuensi kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 1911-2015	44
Gambar 2-5	Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Jepara 1911-2015	45
Gambar 2-6	a) Persentase kerugian dalam rupiah dan b) jumlah korban meninggal per jenis bencana.	47
Gambar 3-1	Metode Pengkajian Risiko Bencana	51
Gambar 3-2	Pemetaan Risiko Bencana	52
Gambar 3-3	Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	53
Gambar 3-4	Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia	54
Gambar 3-5	Kajian Tingkat Ancaman Bencana	56
Gambar 3-6	Tingkat Kerugian Bencana di Kabupaten Jepara	61
Gambar 3-7	Tingkat Kapasitas Bencana di Kabupaten Jepara	62
Gambar 3-8	Matrik Penentuan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten Jepara	69
Gambar 3-9	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Jepara	78
Gambar 3-10	Peta Risiko Bencana Abrasi di Kabupaten Jepara	81
Gambar 3-11	Peta Risiko Bencana Angin di Kabupaten Jepara	82
Gambar 3-12	Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Jepara	83
Gambar 3-13	Peta Risiko Bencana Kebakaran di Kabupaten Jepara	84
Gambar 3-14	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Jepara	85
Gambar 3-15	Peta Risiko Bencana Longsor di Kabupaten Jepara	86
Gambar 3-16	Peta Risiko Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Jepara	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Data hujan dan hari hujan per kecamatan di Kabupaten Jepara periode 2010 sd 2013	25
Tabel 2-2	Sungai-sungai penting di Kabupaten Jepara	30
Tabel 2-3	Jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2014	35
Tabel 2-4	Jumlah penduduk miskin Kabupaten Jepara Tahun 2014	36
Tabel 2-5	Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Jepara tahun 2014	38
Tabel 2-6	Sejarah kejadian bencana di Indonesia Tahun 1815-2015	41
Tabel 3-1	Hasil kajian ketahanan Kabupaten Jepara berdasarkan IFA	67
Tabel 3-2	Hasil kajian kesiapsiagaan Kabupaten Jepara	68
Tabel 3-3	Indeks tingkat risiko bencana Kabupaten Jepara	78
Tabel 4-1	Identifikasi sasaran dan realisasi untuk evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	93
Tabel 5-1	Program dan kegiatan penguatan regulasi dan kelembagaan	96
Tabel 5-2	Program dan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana terpadu	100
Tabel 5-3	Program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat	103
Tabel 5-4	Program dan kegiatan perlindungan penanganan masyarakat dari bencana	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang rawan bencana didasarkan pada kondisi geografis, geologis, dan demografis. Bencana-bencana tersebut di atas adalah hasil dari kombinasi dari kejadian atau fenomena alam dengan ketidakmampuan atau kelemahan masyarakat dalam bertindak untuk menghadapi dan mengurangi konsekuensi negatif yang ada. Dampak negatif dapat berupa kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan lahan pertanian, jalan ataupun fasilitas umum lainnya. Potensi kerugian ini lebih dikenal sebagai "risiko". Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, maka penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Oleh karenanya, saat ini paradigma penanggulangan bencana mencakup keseluruhan proses (pendekatan holistik) dalam manajemen risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini mengamankan bahwa setiap daerah harus mempunyai perencanaan untuk penanggulangan bencana. Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik, khususnya pasal 36 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana penanggulangan bencana yang penyusunannya dikoordinasikan oleh badan. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sedangkan untuk pelaksana teknis terkait masalah kebencanaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kompleksitas dan potensi bencana yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara nyata mengisyaratkan bahwa masing-masing daerah memerlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana ini menjadi salah satu bagian kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi



daerah. Rencana ini menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh pemerintah daerah mengenai penanggulangan bencana, dimulai dari identifikasi ancaman bencana, analisis risiko bencana sampai dengan program kegiatan dan fokus prioritas yang akan diambil termasuk keterlibatan semua lembaga di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka penajaman lebih lanjut tentang arahan kebijakan dan operasionalisasi serta sosialisasi tentang penanggulangan bencana sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, diperlukan suatu dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang baik pada masing-masing daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program-program pembangunan. Strategi pengurangan risiko bencana telah ditetapkan menjadi bagian dalam proses perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak untuk meningkatkan peran sertanya dalam segenap upaya meminimalkan dampak negatif setiap kejadian bencana.


Penyusunan perencanaan daerah terkait dengan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Dalam aturan tersebut dijelaskan perlunya setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana secara menyeluruh baik sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020. Dokumen RPB ini adalah pedoman dalam pelaksanaan praktek-praktek penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana

Kabupaten Jepara yang termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana. Beberapa kejadian bencana dilaporkan sebagai berikut ini. Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melaporkan pada tanggal 11 Februari 2015, ratusan rumah di Kabupaten Jepara terendam banjir akibat luapan Kali Sungapan. Lokasi banjir tersebut yakni Desa Tegalsambi, Desa Platar dan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan. Seratus dua rumah di Desa



Tegalsambi mengakibatkan ratusan rumah di RT 09 RW 02 terendam air setinggi 1 m. Belasan rumah warga di Desa Platar terendam air dengan ketinggian mencapai 50 cm. Kompasiana (29/01/2014), longsor terjadi di desa Tempur, kecamatan Keling kabupaten Jepara khususnya RT. 03 RW.02 dan RT.02 RW.03 akibat penurunan massa bongkahan dari lereng Gunung Saptorenggo. Kejadian itu mengakibatkan beberapa rumah roboh, ternak mati dan beberapa infrastruktur pendidikan rusak. Sekitar 176 kepala keluarga harus mengungsi ke desa lain yakni Desa Damarwulan. El Nino yang terjadi pada tahun 2015 telah menyebabkan empat desa di Jepara mengalami kekeringan. Keempat desa tersebut adalah Desa Rajekwesi, Kecamatan Mayong, Desa Tunggul Pandean dan Desa Blimbingrejo yang berada di Kecamatan Natumsari, serta Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung (Headlines, 13/08/2015). Pada bulan November 2012, ratusan rumah rusak dan satu roboh diterjang angin puting beliung di Desa Welahan, Kecamatan Welahan dan Desa Paren, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara (Tempo Nasional, 12/11/2012). Gempa 5 SR terjadi di 26 kilometer timur laut Jepara pada kedalaman 14 kilometer pada tanggal 23 Oktober 2015. Meskipun tidak ada korban jiwa dan kerugian harta, kejadian ini telah menyebabkan kepanikan warga (Antara News, 23/10/2015).

Selain bencana alam, Kabupaten Jepara juga rawan bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti kebakaran hutan. Metro Jateng (03/11/2015) berpendapat bahwa kebakaran hutan sangat jarang terjadi di Jepara. Pada akhir tahun 2015, kebakaran hutan terjadi di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Selain karena faktor cuaca, kebakaran ini disinyalir akibat kesengajaan ulah manusia. Sebagai sentra kerajinan ukir, Kabupaten Jepara tidak terlepas dari bencana kebakaran. Koran Jepara (17/11/2015) melaporkan dalam sehari tercatat dua kebakaran pabrik mebel di Desa Bulungan, Kecamatan Pakisaji dan di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan. Peralatan pabrik yang menghasilkan panas seperti oven atau tempat pengering kayu merupakan sumber api kebakaran.





1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara dimaksudkan untuk menyiapkan kerangka dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a) Meminimalkan risiko bencana yang tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara;
- b) Menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengurangan risiko bencana;
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengurangan risiko bencana;
- d) Melindungi kearifan lokal yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana;
- e) Melindungi kelompok rentan, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f) Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung praktik penanggulangan bencana

1.3 Ruang Lingkup

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: pengkajian risiko (ancaman, kerentanan, kapasitas) bencana, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana (manajemen risiko bencana), strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, dan alokasi tugas/kewenangan/sumberdaya yang tersedia. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

KEMALA SUPRO PENYUSUN	KEMALA SALSAN MONITOR
	

Bencana No. 4 Tahun 2008) dengan beberapa modifikasi sesuai karakteristik kebencanaan lokal dan konsep desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilandasi oleh peraturan perundangan berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) khususnya Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan (2);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6
- c) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, beserta lampirannya

1.5 Pengertian

A

- Analisis bahaya ialah identifikasi, studi, dan pemantauan semua bahaya untuk menentukan potensi, asal, karakteristik, dan perilakunya (UN/ISDR, 2009).
- Analisis kemampuan ialah analisa untuk menentukan apa yang dilakukan orang dalam situasi krisis untuk mengurangi dampak merusak dari bahaya, dan bagaimana keberlanjutan penghidupannya (UN/ISDR, 2009).
- Analisis/Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian, dan Kapasitas Daerah (Perka BNPB 2/2012).
- Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 13).

KEMALA SUPRI WIBISONO	KEMALA SUPRI WIBISONO
U	1

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU 17/2003 Ps. 1 angka 7).
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2003Ps. 1 angka 8).
- Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan (Perda 8/2011Ps. 1 angka 9).

B

- *Bahaya* adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (UN/ISDR, 2009).
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007Ps. 1 angka 1).
- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU 24/2007 Ps. 1 angka 2).
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (UU 24/2007Ps. 1 angka 3).
- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror (UU 24/2007 Ps. 1 angka 4).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008 Ps. 1 angka 1).



- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah (PP 21/2008 Ps. 1 angka 19). BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah (Perka BNPB 3/2008 Bab I Pendahuluan Sub-bab C Pengertian).

D

- Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Perka BNPB 3/2008 Bab I Pendahuluan Sub-bab C Pengertian).
- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (PP 22/2008 Ps. 1 Angka 1).
- Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu (PP 22/2008 Ps. 1 Angka 4).
- Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir (PP 22/2008 Ps. 1 Angka 5).
- Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana (PP 22/2008 Ps. 1 Angka 6).
- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 32/2004 Ps. 1 angka 4).

E

- Elemen-elemen yang berisiko meliputi apapun yang dapat rusak orang, infrastruktur, hasil panen, kapal, kendaraan, dan sebagainya (UN/ISDR, 2009).

KETUA BAKHID BENGGAB	KEPALA BAKHID MULIM
G	1

G

- Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antarwaktu. Gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, di dalam dan antarbudaya (Kementerian P2PA, 2010).

I

- Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) adalah instansi pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda (Permen PU 25/PRT/M/2008 Ps. 1 angka 7).

K

- Kajian kapasitas daerah adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring, dan mengembangkan kapasitas daerah (Perka BNPB 3/2012).
- Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana (Perka BNPB 2/2012).
- Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana
- Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri (Bakornas PB, 2007).
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan (PP 73/2005Ps. 1 angka 5).



- Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana (Perka BNPB 2 /2012).
- Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama, yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan (Hafidz, 1995).
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU 24/2007 Ps. 1 angka 7).
- Ketangguhan (*resilience*) ialah kapasitas sistem, komunitas, atau masyarakat yang potensial terpapar bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak atau berubah demi mencapai dan memelihara tingkatan fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosialnya dapat mengatur dirinya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya, demi perlindungan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki langkah-langkah pengurangan risiko (UN/ISDR, 2009).
- Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 22).

L

- Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 24/2007 Ps. 1 angka 25).
- Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas

KEPALA BNPB Jepara	KEPALA BAGIAN HUKUM
G	

mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (UU 24/2007 Ps. 1 angka 26).

- Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan (PP 23/2008 Ps. 1 angka 2).
- Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana (Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab I Pendahuluan Sub-bab C Pengertian).

M

- Manajemen bencana berbasis komunitas (*community-based disaster management*) ialah suatu pendekatan dalam manajemen bencana yang menekankan bahwa dalam kondisi darurat atau fase paling buruk setelah bencana terjadi, yang melakukan respon paling awal adalah komunitas itu sendiri, sehingga CBDM mencari cara-cara yang efektif bagi komunitas dengan menggunakan kapasitas dan sumber daya lokal untuk bisa lebih siap dalam menghadapi bencana dan memahami cara-cara mengurangi kerentanan mereka.
- Manajemen risiko bencana ialah proses sistematis dalam menggunakan keputusan administratif, organisasi, keahlian operasional dan kapasitas-kapasitas dalam perwujudan kebijakan, strategi dan kemampuan bertahan komunitas dan masyarakat untuk mengurangi dampak bahaya alam dan bencana teknologi dan lingkungan yang berkaitan dengannya. Hal ini terdiri dari semua bentuk aktivitas termasuk tindakan-tindakan struktural dan non-struktural untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (mitigasi dan persiapan) akibat buruk dari bahaya (UN/ISDR, 2009).
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Perda 8/2011 Ps. 1 angka 7).



- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 9).

O

- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004 Ps. 1 angka 5).

P

- Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan suatu perkumpulan individu dan organisasi yang menaruh perhatian atau 'punya andil' dalam suatu masalah dan bekerja sama untuk mengambil tindakan dalam menghadapi masalah tersebut dalam hal ini mengurangi risiko bencana (UN/ISDR, 2009).
- Pembangunan kapasitas (*capacity building*) ialah usaha-usaha untuk mengembangkan keahlian manusia atau infrastruktur kemasyarakatan di dalam komunitas atau organisasi, yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko. Pengembangan kapasitas juga termasuk pengembangan kelembagaan, keuangan, politik, dan sumber-sumber daya lain, seperti teknologi pada tingkat dan sektor masyarakat yang berbeda-beda (UN/ISDR, 2009).
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 32/2004Ps. 1)
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU 32/2004Ps. 1 angka 2-3).



- Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka (Lampiran Permen PU 25/PRT/M/2008 Bab I Pendahuluan).
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 16).
- Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran (Lampiran Permen PU 25/PRT/M/2008 Bab I Pendahuluan).
- Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 21).
- Pengurangan risiko bencana ialah kerangka kerja unsur-unsur konseptual, yang mempertimbangkan kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana seluruh penduduk untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) akibat buruk dari bahaya, dalam konteks pengembangan yang luas (UN/ISDR, 2009).
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU 24/2007 Ps. 1 angka 5).
- Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota (UU 32/2004 Ps. 1 angka 10).
- Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota (UU 32/2004 Ps. 1 angka 11).
- Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan

KORUM & SAKTI PERMATA	MEPA & BAHARI SINTE
0	1

daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU 2/2004 Ps. 1 angka 13).

- Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007Ps. 1 angka 8).
- Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah (Perka BNPB 2/2012).
- Platform nasional (Planas) untuk pengurangan risiko bencana ialah suatu forum atau komite yang terdiri dari banyak pemangku kepentingan, yang dimiliki dan dipimpin secara nasional. Komite ini berfungsi sebagai penyokong upaya pengurangan risiko bencana di berbagai tingkat dan memberikan koordinasi, analisa, serta saran bagi wilayah prioritas yang membutuhkan tindakan melalui suatu proses koordinasi dan partisipasi. Suatu platform nasional dalam upaya pengurangan risiko bencana harus berupa mekanisme koordinasi untuk membawa pengurangan risiko bencana menuju kebijakan, perencanaan, dan program pengembangan, seiring dengan implementasi HFA. Platform ini harus bertujuan untuk berkontribusi dalam pendirian dan pengembangan suatu sistem pengurangan risiko bencana yang terpadu, sesuai dengan kebutuhan setiap negara (*Guidelines National Platform for Disaster Risk Reduction*).
- Potensi bahaya kebakaran khusus adalah ancaman bahaya kebakaran spesifik seperti pada penyimpanan bahan berbahaya, bangunan penting yang perlu dilindungi dan pada bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik antara lain terdiri atas (a) bangunan kilang minyak, LPG, dan LNG; (b) bangunan depo BBM, LPG, dan LNG; (c) bangunan industri tertentu: kimia, bahan peledak; (d) bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan pembangkit listrik; dan (e) bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya (Lampiran Permen PU 25/PRT/M/2008 Bab 1 Pendahuluan).

KEPALA DAFTAR PUSAT	KEPALA DAFTAR KABUPATEN
	

R

- **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU 24/2007 Ps. 1 angka 14).
- **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 11).
- **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (UU 24/2007Ps. 1 angka 12).
- **Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)** kabupaten/kota di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan (Permen PU 25/PRT/M/2008 Ps. 1 angka 4).
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional (Perda 8/2011Ps. 1 angka 4).
- **Rencana pengurangan risiko bencana** ialah dokumen-dokumen yang berisikan kebijakan dan proposal pihak yang berwenang dalam perencanaan untuk pengurangan risiko bencana, yang harus dipertimbangkan dalam rencana dan aksi pembangunan yang sesuai. Akibat adanya perbedaan skala geografis



- yang diterapkan pada tingkatan yang berbeda, rencana pengurangan risiko bencana adalah spesifik pada setiap tingkat pemerintah (UN/ISDR, 2009).
- Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi (Permen PU 25/PRT/M/2008 Ps. 1 angka 6).
 - Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi (Permen PU 25/PRT/M/2008 Ps. 1 angka 5).
 - Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007 Ps. 1 angka 17).

S

- Sistem Peringatan Dini (SPD) merupakan penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu, melalui institusi yang telah diidentifikasi, dan memungkinkan individu yang terancam bahaya agar mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan bersiap-siap untuk menanggapi secara efektif. SPD meliputi serangkaian hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pemahaman dan pemetaan bahaya, pemantauan dan peramalan peristiwa yang akan terjadi, pemrosesan dan sosialisasi peringatan yang dapat dipahami kepada pihak yang secara politis berwenang dan kepada masyarakat, dan melakukan tindakan yang tepat dan pada waktunya sebagai respon terhadap peringatan tersebut (UN/ISDR, 2007).
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP 65/2005 Ps. 1 angka 6).
- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (UU 24/2007Ps. 1 angka 19).

KEPALA BKPD PE-105.11	KEPALA F. BAKOR KEMAM
0	1

- Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (Perda 8/2011 Ps. 1 angka 8).

T

- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU 24/2007 Ps. 1 angka 10).
- Tingkat kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana (Perka BNPB 2/2012).
- Tingkat risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana (Perka BNPB 2/2012).

V

- Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Perda 8/2011 Ps. 1 angka 6).

W

- Waktu tanggap adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil pemadam kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan (Lampiran Permen PU 25/PRT/M/2008 Bab I Pendahuluan).
- Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) di Provinsi DKI



Jakarta/kabupaten/kota (Lampiran Permen PU 25/PRT/M/2008 Bab I Pendahuluan).

1.6 Sistematika

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara disusun dalam sistematika berikut. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pengertian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi gambaran umum wilayah, baik fisik, sosial ekonomi, dan kebijakan penanggulangan bencana saat ini. Bab III berisi kajian risiko bencana, mulai dari kajian ancaman, kerentanan, kapasitas, risiko, dan analisis kemungkinan dampak bencana. Bab IV berisi pilihan tindakan penanggulangan bencana. Bab V berisi mekanisme penanggulangan bencana. Bab VI berisi alokasi tugas dan sumber daya, menyangkut program, pelaku, dan anggaran. Bab VII merupakan penutup. Laporan pendahuluan ini hanya memuat bab I hingga bab II.



GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN DI KABUPATEN JEPARA**2.1 Gambaran Umum Wilayah****2.1.1 Letak geografis**

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi $110^{\circ} 9' 48,81''$ sampai $110^{\circ} 9' 48,04''$ Bujur Timur (BT), $6^{\circ} 43' 20,93''$ sampai $6^{\circ} 47' 25,81''$ Lintang Selatan (LS), merupakan daerah paling ujung sebelah Utara dari Provinsi Jawa Tengah (Gambar 2-1). Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan yang terdiri atas 184 Desa dan 11 Kelurahan, dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Demak di sebelah Selatan, serta Kabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha atau 1.004,32 km² (Anonim 1, 2015).

Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km, termasuk pantai Pulau Karimunjawa. Oleh karenanya, kabupaten ini sangat berpotensi dalam bidang perikanan dan kelautan. Luas wilayah penangkapan laut, baik jalur I, II dan III mencapai 1.500 km². Budidaya laut dilakukan di atas areal seluas 10.000 ha dan luas areal budidaya laut dan penangkapan di perairan umum mencapai lebih dari 1.472 ha. Selain pantai, dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup wilayah lautan seluas 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni (Anonim 1, 2015).

Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Jepara (BPS Kabupaten Jepara, 2015):

- Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Jarak Kabupaten Jepara ke kota-kota terdekat adalah sebagai berikut:

- Kudus : 35 km
- Pati : 59 km
- Rembang : 95 km



- Blora : 131 km
- Demak : 46 km



Gambar 2-1. Peta Administrasi Kabupaten Jepara

2.1.2 Iklim

Iklim merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kondisi hidrologi di suatu daerah. Dari sisi bencana, kondisi hidrologi sangat erat kaitannya dengan potensi bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, banjir dan longsor, puting beliung) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Kondisi iklim di Kabupaten Jepara secara umum dipengaruhi oleh iklim tropis. Rerata musim penghujan



empat hingga lima bulan (Nopember s.d April), sedangkan musim kemarau antara tujuh hingga delapan bulan (Mei s.d Oktober). Rerata suhu minimum 21,5°C dan maksimum 32,7°C (BPS Kabupaten Jepara, 2015).

Tabel 2-1 menyajikan curah hujan tahunan dari stasiun-stasiun hujan di Kabupaten Jepara periode 2010 sd 2013. Dari tabel terlihat adanya pola kenaikan jumlah hujan setiap tahunnya, kecuali tahun 2012. Jumlah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2012. Curah hujan rerata di Kabupaten Jepara adalah 2.062 mm/tahun. Dalam satu tahun, rerata terjadi hujan 877 hari. Berbeda dengan pola jumlah hujan, dari tahun ke tahun jumlah hari hujan semakin berkurang. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada tahun 2010, sedangkan terendah pada tahun 2012 (BPS Kabupaten Jepara, 2015).

Tabel 2-1 Data hujan dan hari hujan per kecamatan di Kabupaten Jepara periode 2010 sd 2013

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013	
		HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)
1	Kedung	143	1823	83	1847	65	1800	93	1601
2	Pecungan	-	-	-	-	-	-	30	501
3	Ka'inyamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wedahan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mayong	-	-	89	1963	115	1789	138	3370
6	Nalumsari	125	1380	91	1735	68	1705	83	2412
7	Batealit	150	2013	60	992	68	1462	34	474
8	Tahunan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jepara	158	2058	108	1378	81	961	131	1675
10	Mlonggo	150	2015	119	3262	94	2028	123	3270
11	Pakis Aji	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Banjar	143	2138	127	2830	107	2218	131	3295
13	Kemplang	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Keling	181	2617	140	3313	120	2143	159	4225
15	Durecoyo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Karimun Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-
Rerata		1050	2006	819	2165	718	1763	922	2314

Keterangan:HH: hari hujan, CH: curah hujan

Sumber : BPS, 2014



2.1.3 Topografi

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

- Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara
- Wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan
- Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria
- wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan serangkaian kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl. Daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara (0-2) m dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Keling (0-1.301) m dpl. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar seluas 41.327,06 ha (41% dari total luas), bergelombang 37.689,92 ha (38% dari total luas), curam 10.776 ha (11% dari total luas) dan sangat curam 10.620,21 ha (11% dari total luas). Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan. Keenam bentuk lahan tersebut yakni dataran, dataran aluvial, lembah aluvial, pegunungan sekitar pantai, perbukitan, dan rawa pasang surut.

Berdasarkan kondisi ketinggiannya dari permukaan laut atau morfologinya, wilayah Kabupaten Jepara dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Satuan morfologi daratan rendah/datar, dengan kemiringan 0 – 2 % dan ketinggian 0–50 m.
- b. Satuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan 2 – 15 % dan ketinggian 50–150 m.
- c. Satuan morfologi perbukitan landai hingga agak curam dengan kemiringan 15–30% dan ketinggian 150 – 300 m.

Keadaan daerah Kepulauan Karimunjawa merupakan suatu dataran pantai yang ditumbuhi oleh hutan mangrove. Pada umumnya pantai berpasir putih dan sangat landai menjorok ke tengah laut. *Fringing reefs* mengelilingi pulau-pulau tersebut dan menyebabkan pantai terlindung dari hempasan gelombang. Oleh



sebab itu, pantai-pantai di Kepulauan Karimunjawa tidak memiliki bentuk pantai yang curam. Dasar perairan mengandung pasir dan lumpur. Di tengah perairan banyak terdapat terumbu karang yang muncul ke permukaan, dua diantaranya berukuran besar yakni Karang Kapal dan Karang Katang. Gugusan kepulauan ini dikelilingi oleh perairan Laut Jawa yang tidak seberapa dalam (55 m). Topografi kawasan Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari dataran rendah yang bergelombang, dengan ketinggian antara 0 – 506 m dpl. Terdapat 2 buah bukit, yaitu Bukit Gajah dan Bukit Bendera yang merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian + 506 m dpl. Khusus dataran pulau Karimunjawa mempunyai medan yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 65–506 m dpl. Keadaan hutannya masih terpelihara dengan baik, luasnya diperkirakan sekitar 2.888 ha.

2.1.4 Geologi

Kabupaten Jepara apabila dilihat dari keadaan geologinya terdiri dari beberapa jenis tanah. Pertama, jenis tanah Aluvial yang berwarna coklat/hitam yang beraneka sifatnya, produktivitasnya rendah sampai tinggi, digunakan untuk tanah pertanian dan pemukiman. Kedua, jenis Latosol yang berwarna merah sampai kehitaman, biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura dengan produktivitas sedang sampai tinggi. Ketiga, jenis Laterit yang berwarna kekuningan digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dengan produktivitas rendah sampai tinggi.

Kabupaten Jepara terletak dalam lereng utara dan barat Gunung Muria, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Dataran, meliputi daerah pesisir hingga perbatasan dengan kaki Gunung Api Muria dan kaki Gunung Api Genuk. Formasi di daerah ini adalah Qa (Aluvium) yang tersusun atas material kerikil, pasir, lempung, lanau, sisa tumbuhan dan bongkah batuan Gunung Api.
2. Perbukitan meliputi kaki Gunung Api Muria dan lereng bawah Gunung Api Muria, Gunung Api Genuk dan sekitarnya, serta perbukitan di kompleks Gunung Api Patiyam. Daerah di kaki Gunung Api Muria dan lereng bawah Gunung Api Muria termasuk dalam formasi Qvm (Tuf Muria) dengan material berupa tuf, lahar, dan tuf pasir. Sedangkan daerah di lereng



Gunung Api Gerak termasuk formasi Tpp (Formasi Patiayam) yang tersusun atas perselingan batu pasir dan konglomerat tufin dengan sisipan batu lempung, batugamping, dan breksi. Sebagian kecil daerah ini termasuk dalam formasi Tmb (Formasi Bulu) dengan material berupa batu gamping bersisipan, batu gamping pasiran, dan batugamping lempungan. Untuk formasi yang menyusun perbukitan di kompleks Gunung Api Patiayam seluruhnya merupakan formasi Tpp (Formasi Patiayam).

3. Pegunungan meliputi kawasan puncak Gunung Api Muria dan Gunung Api Genuk yang merupakan pusat erupsi gunung Api di Semenanjung Muria. Kawasan puncak Gunung Api Muria memiliki formasi Qvln (Lava Muria), tersusun dari material berupa lava basal atau andesit; leusit, tefit, leusitit, trakhit, dan sienit. Sedangkan kawasan puncak Gunung Api Genuk termasuk formasi Qvg (Batuan Gunung Api Genuk) yang tersusun dari lava, Breksi gunung Api, dan tuf.

Diamati dari umurnya, formasi Tmb berumur Miosen Akhir, Tpp berumur Pliosen, Qvg berumur Pliosen Tengah, Qvtn dan Qvim berumur Pliosen akhir, dan Qa berumur Holosen.

Gunung Api Muria berada di tengah Semenanjung Muria. Di timur laut Gunung Api Muria terdapat Gunung Api Genuk. Bentang alam Semenanjung Muria dibangun oleh hasil kegiatan Gunung Api Muria dan Gunung Api Genuk beserta Gunung Api parasitnya pada masalampau. Aktivitas vulkanisme tersebut kemudian diikuti oleh proses eksogen, sehingga membentuk bentang alam pada masa kini.

Struktur geologi yang terdapat di Semenanjung Muria berupa kekar dan sesar yang pada umumnya memiliki pola timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Pola kelurusan dapat ditemukan di barat sungai Pasokan, memotong formasi Qvg di bagian timur. Selain itu terdapat pola kelurusan di Utara Gunung Api Muria, memanjang dari arah timur barat laut-tenggara dan berubah arah ke timur laut-barat daya. Juga ditemukan pola kelurusan memotong bagian barat kompleks Gunung Api Muria.

Berdasarkan peta geologi/tanah propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan Seksi Publikasi Direktorat Geologi (1976), formasi geologi/tanah di kepulauan



Karimunjawa sebagian besar terdiri dari batupasir kuarsa dan mikaan, konglomerat kuarsa, batu lansu kuarsa, serpih kuarsa, breksi gunung api, tuf, lava, kerikil pasir, lempung, lumpur, pecahan koral dan batu apung.

2.1.5 Hidrologi

Sumber air yang biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan airnya adalah air hujan, air permukaan, dan airtanah. Di Kabupaten Jepara sendiri, air permukaan dan airtanah memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber air. Air permukaan lebih banyak bersumber dari sungai di wilayah Jepara, yakni Sungai Bakalan, Sungai Kawedan, Sungai Pecangan, Sungai Troso, Sungai Sirahan, Sungai Mlonggo, dsb. Informasi mengenai nama, panjang sungai, dan debit juga tersaji pada Tabel 2-2.

Sungai-sungai ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air penduduk kabupaten Jepara. Pemanfaatannya harus dengan mempertimbangkan segi kuantitas dan kualitas serta efisiensi dari masing-masing sungai. Untuk sungai besar, selain merupakan alternatif sumber air juga dapat dijadikan sebagai obyek wisata alternatif seperti olahraga air deras, arung jerang, dan sebagainya.

Khamid (1999) menyebutkan bahwa air dalam tanah di Kabupaten Jepara dapat dibagi menjadi tiga kelompok menurut keadaan airnya, yaitu:

- a. Daerah air tawar, meliputi daerah kaki Gunung Muria. Daerah ini mempunyai mutu air yang baik, sehingga sangat potensial untuk menunjang kegiatan kepariwisataan, terutama dalam penyediaan air bersih.
- b. Daerah air tanah payau, meliputi daerah dataran rendah yang merupakan batas antara airtanah asin dengan airtanah tawar. Persebaran akuifernya tidak merata, memiliki ketebalan 2 m – 7 m. Air dalam kelompok ini relatif masih dapat digunakan, seperti untuk mandi dan mencuci. Untuk penyediaan air bersih di daerah ini masih kurang, sehingga untuk menunjang kebutuhan air bersih, seperti untuk konsumsi dan kegiatan kepariwisataan dilakukan penyaluran melalui pipa-pipa PAM dari sumber mataair.
- c. Daerah air asin, meliputi daerah dataran di pinggiran pantai atau pantai yang menjorok ke daratan. Daerah pantai merupakan daerah yang kegiatan kepariwisataannya berkembang cukup baik. Namun kurang didukung oleh



saran air bersih yang memadai. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya penyaluran air bersih, khususnya bagi daerah yang kesulitan dalam mendapatkannya.

Tabel 2-2. Sungai-sungai penting di Kabupaten Jepara

Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m ³ /detik)
Sungai Bakalan	30	42,00
Sungai Kawedan	10	19,60
Sungai Pecangan	27	60,00
Sungai Troso	16	16,80
Sungai Sirahan	10	10,50
Sungai Mlonggo	22,5	19,60
Sungai Kancilan	25	28,00
Sungai Balong	26	14,70
Sungai Gelis	29	33,60
Sungai Pasokan	17	28,00
Sungai Tunggul	22	15,75
Sungai Mayong	23	21,00
Sungai Sengon	12	7,88
Sungai Kedung Bule	15	10,50
Sungai Tuk Abul	9	8,40
Sungai Bapangan	18	18,38
Sungai Kembang Rawi	6	12,60
Sungai Banjaran	23,2	15,75
Sungai Jeruk	18	10,50
Sungai Wangkong	15,2	7,00
Sungai Blitar	8	5,25
Sungai Wareng	12	8,40
Sungai Suru	8	9,45

Sumber : Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara 1995-2004 (Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Kharid, 1999)




2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jepara tersaji pada Gambar 2-2. Pada umumnya wilayah pesisir Kabupaten Jepara digunakan untuk lahan budidaya pertambakan. Penggunaan wilayah pesisir dan laut lainnya adalah pariwisata pantai. Selain digunakan untuk lahan budidaya, wilayah pesisir juga digunakan untuk lahan konservasi dengan penanaman mangrove. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi erosi pantai yang terjadi di pantai dan pesisir kabupaten Jepara yang semakin meningkat. Kawasan pesisir juga dimanfaatkan untuk permukiman penduduk, sehingga meningkatkan kerawanan terhadap ancaman bahaya laut berupa erosi pantai, gelombang pasang, dan banjir rob.

Keputusan Direktorat Jenderal PHKA No. SK.79/IV/Set-3/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat TN Kepulauan Karimunjawa. Zonasi/Mintakat di Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 ha adalah sebagai berikut:

1. Zona inti seluas 444,629 ha meliputi sebagian perairan P. Kumbang, Perairan Taka Menyawakan, perairan Taka Malang dan Perairan Tanjung Bomang.
2. Zona Perlindungan seluas 2.587,711 ha meliputi hutan tropis dataran rendah dan hutan mangrove serta wilayah perairan Pulau Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, Pulau Sintok, P. Cemara kecil, P. Katang, Gosong Sefikur, Gosong Tengah.
3. Zona Pemanfaatan Pariwisata seluas 1.226,525 ha meliputi perairan P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyawakan, P. Kembar, sebelah timur P. Kumbang, P. Tengah, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal.
4. Zona Pemukiman seluas 2.571,546 ha meliputi P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.
5. Zona Rehabilitasi seluas 122,514 ha meliputi perairan sebelah timur P. Parang, sebelah timur P. Nyamuk, sebelah barat P. Kemujan dan sebelah barat P. Karimunjawa.
6. Zona Budidaya seluas 788,213 ha meliputi perairan Pulau Karimunjawa, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk.



Peruntukan dari masing-masing zona adalah sebagai berikut :

- **Zona Inti** adalah zona yang mutlak harus dilindungi karena di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan hanya yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan inventarisasi, pemantauan potensi, perlindungan dan pengamanan.
- **Zona Perlindungan** adalah zona yang diperuntukkan untuk melindungi zona inti, yang merupakan areal untuk mendukung upaya perlindungan spesies, pengembangbiakan alami jenis-jenis satwa liar, termasuk satwa migran serta proses-proses ekologis alami yang terjadi di dalamnya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan secara terbatas melalui perijinan khusus.
- **Zona Pemanfaatan Pariwisata** adalah zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam bahari dan wisata alam lain yang ramah lingkungan. Pada kawasan tersebut dapat dikembangkan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang ramah lingkungan melalui perijinan khusus.
- **Zona Pemukiman** adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan sekitar 75%. Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang diupayakan menggunakan bahan-bahan/substrat sealami mungkin.
- **Zona Budidaya** adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung dll oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
- **Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional** adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan atau sarana prasarana pemanfaatan yang ramah lingkungan.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

2.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk penting diketahui untuk mengetahui tingkat kesejahteraan. Secara umum bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan linear dengan peran pemerintah dalam upaya mensejahterakan penduduk tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka peran pemerintah dalam mensejahterakan penduduknya semakin berat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat penting dilakukan yang terkait dengan kebencanaan. Ketika kondisi sosial masyarakat yang miskin merupakan faktor permasalahan yang dapat menimbulkan bencana khususnya bencana konflik sosial. Konflik akan semakin mudah terjadi pada daerah yang memiliki penduduk yang mempunyai kesenjangan sosial yang tinggi. Terlebih pada daerah pesisir yang adanya pariwisata terkadang memiliki potensi bencana akibat konflik kepentingan dalam usaha pemanfaatan lahan yang ada. Selain itu, adanya ancaman bahaya dari laut yang semakin mengancam penduduk misalnya bahaya erosi pantai, gelombang pasang yang besar, dan banjir sungai dan rob dapat menurunkan dan merugikan perekonomian penduduk. BPS (2015) mencatat penduduk Kabupaten Jepara sejumlah 1.170.759 jiwa. Tabel 2-3 menampilkan data jumlah penduduk per 2014 setiap kecamatan di Kabupaten Jepara.

Dari Tabel 2-3 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tahunan, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa. Dilihat dari rasio laki-laki perempuan, bahwa proporsi jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki. Kaitannya dengan bencana, perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Kerentanan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan yang lebih spesifik (pembalut, pakaian dalam, MCK/Mandi-Cuci-Kakus yang terbuka, multivitamin bagi ibu hamil dan menyusui), tidak adanya keikutsertaan perempuan dalam penanganan bencana. Sifat 'melindungi' yang dimiliki oleh setiap perempuan merupakan salah satu faktor banyaknya korban perempuan pada setiap bencana.

ALYIA OKTO REVISI 1	REDA FANGGA REVISI 1
6	9

Tabel 2-3 Jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2014

Kecamatan	Penduduk				Total
	Laki-Laki	Laki-Laki (%)	Perempuan	Perempuan (%)	
1. Kedung	37.530	49,68	38.018	50,32	75.548
2. Pecangaan	40.829	54,04	41.783	55,31	82.612
3. Kalinyamatan	31.215	41,32	31.624	41,86	62.839
4. Welahan	35.916	47,54	36.754	48,65	72.670
5. Mayong	43.606	57,72	44.172	58,47	87.778
6. Nakulsari	35.402	46,86	36.601	48,45	72.003
7. Batenlit	41.732	55,24	41.851	55,40	83.583
8. Tahunan	56.816	75,21	55.327	73,23	112.143
9. Jepara	43.411	57,46	43.107	57,06	86.518
10. Mlonggo	42.562	56,34	41.448	54,86	84.010
11. Pakis Aji	29.672	39,28	29.463	39,00	59.135
12. Bangsri	49.935	66,10	49.584	65,63	99.519
13. Kembang	33.476	44,31	34.611	45,81	68.087
14. Keling	29.968	39,67	30.667	40,39	60.635
15. Donorojo	27.110	35,88	27.463	36,35	54.573
16. Karimun Jawa	4.592	6,08	4.514	5,98	9.106
Total					1.170.759

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2015

2.2.2 Sosial ekonomi

Tabel 2-4 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang terdapat di Kabupaten Jepara. Perbandingan penduduk miskin dari tahun 2012 dan 2013 mengalami pengurangan yang tidak signifikan. Kemiskinan merupakan akar dari permasalahan yang dapat menambah tingkat kerentanan bencana. Kemiskinan merupakan cerminan dari adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya yang berbeda.

Kemiskinan terkait dengan jenis mata pencaharian. Ketika mata pencaharian masyarakat tergantung oleh kondisi alam maka kerentanan terhadap bencana akan semakin besar. Masyarakat yang sebelum bencana hidup dalam kecukupan, serta merta menjadi miskin, sama miskinnya dengan tetangga yang sebelumnya memang sudah miskin ketika terjadi bencana. Sebagai contoh ketika sebagian besar masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan



maka pendapatannya hanya mengandalkan dari hasil berlayar. Padahal kondisi laut yang sering tidak dapat dilalui menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Ketika tidak dapat melaut biasanya mata pencaharian lainnya adalah sebagai petani. Sebagai contoh adalah masyarakat yang tinggal di Karimunjawa. Kepulauan Karimunjawa bekerja sebagai nelayan. Sedangkan mata pencaharian penduduk Kepulauan Karimunjawa lainnya adalah petani, buruh, pedagang, dan PNS serta pensiunan. Sebagian besar sangat tergantung pada kondisi alam yang terkait upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kondisi alam tidak bersahabat maka pemenuhan kebutuhan akan terhambat akibat distribusinya tergantung pada daerah lain. Ketika cuaca ekstrim terjadi maka akan terjadi kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan disamping mata pencaharian yang berupa pariwisata juga akan berhenti. Ketergantungan dari alam inilah yang perlu diminimalisir sehingga kerentanan dapat berkurang.

Tabel 2-4 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Jepara Tahun 2014

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera				Jumlah KK
		I	II	III	Plus	
1. Kedung	6.462	3.963	3.067	6.934	1.870	22.296
2. Pecangaan	6.554	4.737	5.244	4.411	1.612	22.558
3. Kalinyamatan	1892	3.403	3.817	3.773	2.284	15.169
4. Welahan	4.825	4.978	5.886	2.847	1.485	20.021
5. Mayong	9.094	7.031	5.629	2.361	1.059	25.174
6. Nalumsari	6012	4.644	7.584	1.828	641	20.709
7. Batika	6.678	7.449	3.791	3.139	1.205	22.262
8. Tahunan	2.238	3.525	3.259	11.924	4.270	25.216
9. Jepara	3.698	3.576	3.340	6.707	3.550	20.871
10. Mlonggo	4.441	5.790	3.468	7.762	2.232	23.693
11. Pakis Aji	4.647	1.859	5.025	2.920	1.414	15.865
12. Bangsri	9.405	2.582	6.358	6.471	2.189	26.875
13. Kembang	8.666	3.642	4.815	5.105	1.808	24.036
14. Keling	4.986	3.042	944	9.684	2.326	20.982
15. Donorojo	4.140	3.074	3.564	4.497	1.662	16.937
16. Karimun Jawa	1.054	850	462	315	113	2.794
Total	84.792	64.145	66.253	80.678	29.590	325.458

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2015



2.2.3 Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Tingkat pendidikan sangat berperan dalam penanggulangan bencana, meskipun pengaruhnya tidak secara langsung. Tingkat pendidikan belum menjamin pemahaman seseorang terhadap bencana. Hal ini disebabkan kebencanaan belum masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang lain yang menanamkan sejak dini pengetahuan bencana, sehingga kesadaran dalam penanggulangan bencana dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. Peran pendidikan dalam penanggulangan bencana terkait dengan faktor psikologi. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih percaya diri dan lebih mudah untuk diberi pengetahuan sehingga kesadarannya terhadap penanggulangan bencana lebih baik.

Dari Tabel 2-5 terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Jepara sangat rendah. Hal ini tercermin dari jumlah penduduk yang sebagian besar berpendidikan tidak tamat SD hingga SLTP. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat yang ada, khususnya mengenai bencana. Tingkat pendidikan rata-rata di desa-desa di Kepulauan Karimunjawa adalah tidak/belum tamat SD dan tamatan SD. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini dikarenakan tingkat perekonomian orang tua yang lemah serta kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan anak sangat kurang. Anak-anak usia sekolah lebih banyak bekerja membantu pekerjaan orang tuanya. Di Kecamatan Karimunjawa tercatat 14 SD, 1 SLTP di Pulau Karimunjawa dan 1 SMK Rumput Laut di Pulau Karimunjawa.

Kondisi wilayah yang dikelilingi lautan dan sulitnya transportasi membuat Kepulauan Karimunjawa sulit dijangkau pelayanan kesehatan. Selain tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan masyarakat juga sangat buruk. Di wilayah Kecamatan Karimunjawa terdapat 1 Puskesmas di Pulau Karimunjawa, 1 Puskesmas Pembantu di Kemujan, 1 Puskesmas Pembantu di Parang dan kapal Puskesmas keliling yang secara reguler melayani masyarakat.



Tabel 2-5. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Jepara tahun 2014

TINGKAT PENDIDIKAN	%
(1)	(2)
1. Tidak Belum Pernah Sekolah	1,95
2. Tidak/Belum Tamat SD	17,71
3. SD/MI	35,56
4. SLTP	24,07
5. SMU	13,14
6. SMK	3,83
7. DVI	0,08
8. DIK/SARMUD	0,32
9. DIV/SI/(S2/S3)	3,33
Jumlah	100,00

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2015

2.3 Sejarah dan Potensi Bencana Kabupaten Jepara

2.3.1 Sejarah Bencana Indonesia

Indonesia termasuk negara dengan jumlah kejadian bencana yang cukup tinggi. Kejadian bencana terbesar yakni dua letusan gunung api yaitu pada tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Selain itu pada tanggal 26 Desember 2004 juga terjadi bencana gempa bumi memicu tsunami di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Kejadian besar ini mengakibatkan kerugian jiwa dan harta.

Selain bencana berskala besar, bencana lain seperti banjir hampir setiap tahun melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya, kota-kota di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo dan beberapa daerah lain di Indonesia. Bencana tahunan ini juga menimbulkan kerugian material dan nonmaterial yang cukup besar. Untuk melihat jumlah kejadian yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2-3.



Tabel 2-6 terlihat bahwa total seluruh kejadian bencana yang terjadi di Indonesia memiliki jumlah kejadian sebesar 17.275 kejadian. Kejadian tersebut merupakan ringkasan dari seluruh kejadian di Indonesia dari tahun 1815–2015 yang tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Apabila ditinjau berdasarkan distribusi spasialnya, sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan jumlah kejadian mencapai 3.378, kemudian setelah Jawa Tengah adalah Jawa Barat dengan jumlah kejadian sebanyak 2.814, dan Jawa Timur 2.126 kejadian. Jumlah kejadian bencana yang paling sedikit terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencapai 6 kejadian. Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Jawa yang cukup besar, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga berkaitan dengan adanya populasi penduduk yang ada di daerah tersebut. Selain itu, secara geomorfologi yang terdapat di Jawa sangat beragam sehingga dengan proses yang beragam dan terdapat manusia maka jenis bencana yang ada juga semakin beragam. Jenis bencana yang paling sering terjadi di Jawa adalah tanah longsor dan banjir. Kedua jenis bencana ini merupakan jenis bencana yang menyebabkan kematian yang rendah. Akan tetapi karakteristik kedua bencana ini memiliki dampak sekunder yang cukup merugikan dari segi ekonomi. Berbeda dengan di Provinsi Kalimantan Utara yang jumlah kejadian yang hanya 6. Jumlah kejadian bencana ini walau sebenarnya memang bukan daerah bencana, juga merupakan provinsi baru yang pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Jumlah persentase kejadian bencana di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2-3 di bawah ini.





Sumber : DIBI, 2015

Gambar 2-3 Persentase jumlah kejadian bencana di Indonesia

Berdasarkan Gambar 2-3 dapat dilihat bahwa bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dari tahun 2015 –2019 adalah banjir 6199 kejadian (31,8%), cuaca ekstrim 3.012 kejadian (20,1%), tanah longsor 3.330 kejadian (16,6%), kebakaran 2.591 kejadian (13,3%), dan kekeringan 1756 kejadian (9%), sedangkan untuk banjir dan tanah longsor 404 kejadian, gempa bumi 334 kejadian, perubahan iklim 17 kejadian, kegagalan teknologi 164 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 337 kejadian, letusan Gunung Api 130 kejadian, KLB 108 kejadian, dan aksi serton dan sabotase 28 kejadian dan seterusnya. Akan tetapi apabila berbicara terkait spatialnya maka secara umum persentase kejadian tiap jenis bencana akan berbeda sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga upaya mitigasi struktural dan non struktural seharusnya diupayakan sesuai dengan karakteristik bencana yang terdapat di daerah masing-masing.




2.3.2 Sejarah Bencana Propinsi Jawa Tengah

Bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah merupakan bencana alam dan non alam serta bencana akibat ulah manusia. Selain itu Provinsi Jawa Tengah pernah menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa yang menimbulkan dampak yang cukup besar. Bencana yang terjadi disebabkan oleh proses geomorfologi dan karakteristik sosial budaya yang beragam.

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas daerah yang cukup besar di Pulau Jawa. Dengan luas yang besar dan karakteristik wilayahnya yang sangat kompleks sehingga menyebabkan proses geomorfologi yang terjadi juga semakin kompleks. Proses geomorfologi yang kompleks menyebabkan jenis bencana yang ada menjadi beragam. Hal ini terlihat dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menyebutkan bahwa provinsi Jawa Tengah rata-rata indeks risiko per kabupaten/sangat tinggi dan sangat tinggi. Tercatat bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh adanya tetapan proses tektonik, volkanik, marin, denudasional, fluvial, dan sedimental. Sejarahnya proses geomorfologi tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena jumlah penduduknya pada saat itu relatif sedikit jika dibandingkan saat ini. Saat ini karena jumlah penduduknya padat, maka proses geomorfologi menyebabkan kerugian harta dan jiwa. Oleh karena itu proses geomorfologi yang terjadi saat ini identik dengan kejadian bencana apabila terjadi pada daerah yang padat penduduk.

Gambar 2-4 mendeskripsikan kejadian bencana yang sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan gambar tersebut, bencana yang sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah tanah longsor yang memiliki jumlah kejadian sejumlah 1042 atau 31%. Bencana berikutnya adalah angin puting beliung yang memiliki persentase 28%, banjir sebesar 26%, kekeringan mencapai 18% serta bencana yang lain yang hanya memiliki frekuensi kejadian yang rendah. Melihat kejadian bencana yang didominasi oleh adanya faktor pemicu hujan, maka dalam upaya mitigasi bencana yang seharusnya memperhatikan adanya jumlah dan kejadian hujan yang terjadi di suatu wilayah.





Sumber : DHEI BNPB, 2015

Gambar 2-45 Rekuensi kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 1991-2015

Bencana tanah longsor yang menjadi insasi urutan pertama bencana yang terdapat di Jawa Tengah mengindikasikan bahwa karakteristik daerah di Jawa Tengah yang sudah mengalami perkembangan yang cukup lama. Tanah longsor secara geomorfologi merupakan salah satu proses dalam bentuk lahan asal proses denudasional. Semakin besar dan banyak tanah longsor yang terjadi menyebabkan semakin intensif proses denudasionalnya. Hal ini disebabkan oleh daerahnya sudah mulai mengalami pdaupukan. Ketika terjadi hujan yang dalam ambang batas menyebabkan material tanah yang terbentuk akan jatuh akibat adanya gaya gravitasi karena berat massa tanah sudah hujan akan semakin bertumbuh.


Angin pating belung memiliki frekuensi kejadian yang cukup sering yang mencapai 28%. Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam morfologi di setiap daerahnya. Pating belung biasa terbentuk pada daerah dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Selain itu juga biasa terjadi di daerah yang memiliki geomorfologi celungan. Adanya daerah perbataan juga dapat memicu terbentuknya angin pating belung. Hal ini



dipengaruhi daerah perkotaan biasanya memiliki nilai permukaan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Perbedaan suhu yang berbeda cukup signifikan inilah yang menyebabkan pergantian angin akan semakin cepat. Begitu pula dengan banjir. Provinsi Jawa Tengah memiliki daerah dengan asal proses aluvial yang cukup luas. Adanya dataran aluvial yang cukup luas menyebabkan semakin besar potensi banjir yang akan terjadi.

2.3.3 Analisis Kecenderungan

Gambar 2-5 mendeskripsikan frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Jepara. Bencana yang sering paling sering terjadi adalah banjir yakni 38% dari total kejadian bencana di Kabupaten Jepara. Bencana berikutnya adalah angin puting beliung sebesar 22%, banjir dengan tanah longsor 15%, kecelakaan transportasi 7%, kekeringan mencapai 6% serta bencana yang lain yang hanya memiliki frekuensi kejadian yang rendah.



Sumber: DBI BNPB, 2015

Gambar 2-5 Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Jepara 1911-2015



Gambar 2-6 menunjukkan kerugian bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara akibat bencana. Jumlah kejadian banjir yang cukup sering ternyata tidak banyak menimbulkan kerugian dan korban meninggal. Kerugian yang paling besar akibat angin puting beliung yang mencapai 84%, sedangkan yang merugikan korban meninggal terbanyak pada keadaan transportasi (74%) atau yang masuk dalam kategori bencana kegagalan teknologi. Adanya wilayah yang cukup luas apabila terjadi puting beliung maka semakin banyak pertani-pertanian kerugiannya semakin besar. Berbeda dengan banjir yang luasnya relatif kecil. Namun demikian bencana banjir memiliki dampak sekunder yang utamanya merupakan penyakit. Frekuensi kejadian kecelakaan transportasi sebesar 7% tetapi menyebabkan korban jiwa yang cukup besar. Adanya fasilitas jalan yang ada di setiap daerah serta jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan korban bencana kecelakaan transportasi semakin bertambah.



BAB III

PENILAIAN RISIKO BENCANA

Proses geomorfologi secara alamiah selalu terjadi pada suatu daerah terutama pada daerah yang memiliki sejarah proses geomorfologi yang kompleks. Pada masa dahulu, jumlah penduduknya masih sedikit dan pembangunan wilayahnya masih sedikit sehingga proses geomorfologi yang terjadi pada suatu wilayah belum diperhitungkan sebagai kondisi yang dapat menyebabkan kerugian. Akan tetapi, ketika proses geomorfologi terjadi pada daerah yang berpenduduk padat disertai dengan fasilitas dan harta benda yang dimiliki, maka proses geomorfologi tersebut disebut bencana. Bahaya dapat berubah menjadi bencana apabila menimbulkan dampak kerugian, ketertarikan, dan ketika kapasitas masyarakat atau pemerintah kurang memadai. Dampak kerugian dari bencana tersebut meliputi kerugian fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang tidak mampu dikurangi oleh adanya kapasitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu, bencana terjadi karena adanya faktor-faktor lain sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Kajian risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Ditinjau masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya bahaya dan kerentanan serta kapasitas yang berinteraksi. Interaksi bahaya, kerentanan, dan kapasitas menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah.

Data dan informasi yang ada di Bab 3 ini diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jepara. Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu:



1. Pengkajian Ancaman

Pengkajian ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter ancaman pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu.

2. Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat diartikan dengan mengkaji aspek kamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. Pengkajian Kapasitas


Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi sumber kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah, dan faktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasaan hasil pengkajian ancaman, kerentanan dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mereduksi risiko bencana.

3.1 Metode Pengkajian Risiko Bencana

Komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu



kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang mendasar bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

3.1.1 Prasyarat Umum

Prasyarat umum untuk pengkajian risiko adalah:

- a. Memenuhi standar tingkat kedetilan analisa (kedalaman analisa di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisa di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisa di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari).
- b. Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- c. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
- d. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
- e. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah.
- f. Menggunakan aplikasi GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana.

3.1.2 Metode Utama

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode pada Gambar 3-1.



Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Hasil pengkajian risiko bencana terdiri dari 2 bagian yaitu:

- Peta Risiko Bencana
- Dokumen Kajian Risiko Bencana



Gambar 3-2. Perletakan risiko bencana





Gambar 3-3 Metode penyusunan dokumen kajian risiko bencana

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Peta risiko bencana menghasilkan hasil dan penemuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Selain itu, dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang diujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Metode Pemetaan Risiko Bencana dapat dilihat pada Gambar 3-3, dimana peta risiko bencana merupakan *mapkey* (penggabungan) dari Peta Bahaya, Peta Kerentanan, dan Peta Kapasitas. Peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri. Penting untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman.

Metode penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dapat dilihat Gambar 3-3 yang memperlihatkan bahwa Kajian Risiko Bencana diperoleh dari indeks dan data yang sama dengan penyusunan Peta Risiko Bencana. Perbedaan yang terjadi hanya pada urutan



penggunaan masing-masing indeks. Urutan ini berubah disebabkan jika manusia tidak dapat dinilai dengan rupiah. Oleh karena itu, Tingkat Ancaman yang telah memperhitungkan Indeks Ancaman di dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Gabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas merupakan Tingkat Risiko Bencana.

3.1.3 Korelasi Penyusunan Peta dan Dokumen Kajian

Seerti yang terlihat pada Gambar 3-2 dan Gambar 3-3, korelasi antara metode penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada seluruh indeks penyusunnya. Indeks-indeks tersebut bila diperhatikan kembali disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah dipaparkan pada Gambar 3-2. Korelasi penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 3-4.



Gambar 3-4 Metode umum pengkajian risiko bencana Indonesia



3.2 Tingkat Ancaman Bencana

Secara keseluruhan, bencana di Kabupaten Jepara meliputi 7 (tujuh) jenis, yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, dan cuaca ekstrem. Ancaman bencana ini didapat dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kesesuaiannya dengan pirak yang terkait di Kabupaten Jepara. Jenis bencana tersebut merupakan hasil kajian terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Jepara.

Tingkat ancaman merupakan titik pertemuan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar. Skala indeks ancaman ditentukan dalam 3 kategori yaitu indeks rendah ($0,0 - 0,33$), indeks sedang ($> 0,33 - 0,66$) dan indeks tinggi ($> 0,66 - 1,0$), sedangkan skala indeks penduduk terpapar dikategorikan sebagai berikut:

- Indeks Rendah : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%.
- Indeks Sedang : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500 – 1000 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan 20% – 40%.
- Indeks Tinggi : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1.000 jiwa/km² dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%.

Matrik tingkat ancaman dari jenis bencana yang ada di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3-5.

Tingkat ancaman bencana Kabupaten Jepara berdasarkan Gambar 3-5 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat ancaman **TINGGI**, berdasarkan dengan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar maka berpotensi diperoleh informasi terjadi pada bencana angin puting beliung, banjir, longsor, dan kebakaran.
- b. Tingkat ancaman **SEDANG**, dengan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar maka berpotensi diperoleh informasi terjadi pada bencana konflik sosial, abrasi, dan kekeringan.

6	7
---	---

Tingkat Ancaman		Indeks Penduduk Terpapar (Jhwa/km ²)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Indeks Ancaman	Rendah			Kekeringan
	Sedang		Konflik sosial abnasi	Kebakaran
	Tinggi		Banjir, tanah longsor	Anginputing belung

Gambar 3-5 Kajian tingkat ancaman bencana

Indeks ancaman disesuaikan dengan standar parameter yang ditentukan oleh DNP B dengan merujuk kepada Peta Bahaya per jenis bencana di Kabupaten Jepara. Peta tingkat ancaman bencana untuk seluruh bencana di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Lampiran. Rata-rata indeks ancaman setiap jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Jepara dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Ancaman Angin Puting Beliung

Indeks ancaman bencana angin puting beliung termasuk dalam bencana cuaca ekstrim. Untuk mengetahui daerah yang terkena dampak dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana kekeringan diteliti melalui 3 parameter, yaitu keterbukaan suatu daerah, curah hujan tahunan dan kemiringan lereng. Perhitungan untuk menentukan kelas Indeks Ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah.

Bencana angin puting beliung ini termasuk pada kategori tinggi. Tingginya ancaman angin puting beliung ini disebabkan kejadiannya yang sulit diprediksi dan waktu kejadian relatif cepat. Selain itu, angin puting beliung biasanya diikuti oleh adanya hujan ekstrim. Adanya hujan ekstrim menandakan adanya arus angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Adanya kejadian angin puting beliung ini juga dipicu oleh letak Kabupaten Jepara yang berdekatan dengan perairan laut. Adanya perbedaan suhu antara



lautan dan daratan dikambuh ada di beberapa lokasi yang memiliki luas yang cukup untuk terbentuknya angin menjadi lebih mudah. Adanya perbedaan panas yang cukup signifikan inilah yang biasanya memicu adanya pergerakan angin yang relative kencang. Adanya hujan ekstrim ini juga akan memicu kejadian bencana pada daerah yang lain terutama yang terkait dengan tanah longsor dan banjir.

Potensi ancaman kejadian bencana ini terutama kecamatan yang terletak di dekat dengan perairan laut Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Kembang pada tahun 2010. Bencana angin puing belung yang dilanda angin puing belung terdapat di di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang yang telah merusak puluhan rumah warga. Kejadian yang lain terjadi di Kecamatan Jepara pada tahun 2014. Hujan turun disertai angin puing belung di Kabupaten Jepara menyapu sedikitnya 12 rumah warga Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Berbeda dengan kejadian tahun 2010, pada tanggal 19 Januari tahun 2014 ini juga diikuti oleh adanya banjir di Desa Sumber Rejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara serta tanah longsor di daerah lahan R T 1/3 dusun. Kunir Kecamatan Keling mengakibatkan rumah roboh tetapi tidak ada korban jiwa.

3.2.2. Ancaman Banjir

Indeks ancaman bencana banjir dapat disimpulkan bahwa indeks ancaman bencana banjir di Kabupaten Jepara adalah TINGGI. Ancaman bencana banjir dinilai melalui 4 parameter, yaitu persent kemiringan lereng, geomorfologi, tutupan vegetasi, dan jarak asar/patahan. Berdasarkan kondisi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Jepara sangat kompleks. Terdapat banyak sekali orde 1 atau percabangan sungai yang memiliki karakter bermeander. Adanya meander sungai ini sangat berpengaruh terhadap kemangkauan kejadian bencana banjir. Sungai yang bermeander ini akan menyebabkan kecepatan air sungai akan berkurang. Semakin lambat arus sungai sedangkan air dari hulu sungai banyak menyebabkan tumpukan air sungai. Terlebih karakteristik tekstur tanah yang terdapat di hulu DAS yang terdapat di Kabupaten Jepara yang bertekstur lempung menyebabkan air hujan yang terinfiltrasi menjadi lebih sedikit. Hal ini disebabkan tekstur lempung yang memiliki porositas yang relative kecil menyebabkan permeabilitas tanah



terjadi lambat sehingga air hujan banyak yang akan berubah menjadi aliran permukaan (*runoff*).

3.2.3 Ancaman Tanah Longsor

Indeks ancaman bencana tanah longsor dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana tanah longsor dinilai melalui 4 parameter, yaitu persen kemiringan lereng, geomorfologi,utupan vegetasi, dan jarak sesar/patahan. Dapat disimpulkan bahwa indeks ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Jepara adalah TINGGI. Hal ini terkait juga dengan proses geomorfologi di daerah asal proses denudasional. Adanya kejadian longsor menandakan daerahnya memiliki material yang sudah tua sehingga tanah yang ada cenderung ber tekstur lempung.

Kejadian tanah longsor ini juga sangat dipicu oleh adanya kondisi curah hujan yang terdapat pada suatu daerah. Ketika intensitas curah hujan tinggi dalam tempo waktu yang singkat maka selain dapat menyebabkan banjir pada hilir suatu DAS, juga akan terjadi tanah longsor di daerah hulu DAS. Walaupun termasuk ancaman tanah longsor tinggi, tetapi berdasarkan karakteristik lahan yang terdapat di Kabupaten Jepara, kejadian tanah longsor biasanya terjadi pada daerah yang tidak terlalu luas.

3.2.4 Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Indeks ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dinilai melalui 3 parameter yaitu jenis hutan, curah hujan tahunan, dan jenis tanah serta ditambah dengan sejarah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Jepara. Dapat disimpulkan bahwa indeks ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jepara adalah TINGGI. Karakter bencana kebakaran yang terdapat di Kabupaten Jepara ini berdasarkan sejarah kejadiannya terutama terjadi di daerah yang terdapat perusahaan pengolahan kayu. Karakter kebakaran yang terdapat di Kabupaten Jepara ini relatif berbeda karena lebih banyak kasus sejarah kejadiannya justru terjadi bukan di dalam hutan yang mempunyai tanah organik.



3.2.5 Ancaman Kekeringan

Indeks ancaman bencana kekeringan dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana kekeringan dinilai melalui 3 parameter, yaitu peta SNI kekeringan, curah hujan tahunan dan tutupan vegetasi. Perhitungan untuk menetapkan kelas Indeks Ancaman dari lima kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah. Dapat disimpulkan bahwa indeks ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Jepara adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh wilayahnya yang sempit dan terletak di daerah yang cenderung kepadatannya rendah. Daerah yang mengalami kekeringan memenuhi kebutuhan airnya hanya mengandalkan mata air yang mengalir hanya pada musim hujan dan ketika musim kemarau debitnya berkurang drastis.

3.2.6 Ancaman Abrasi

Indeks ancaman bencana kekeringan dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana abrasi dinilai melalui 4 parameter, yaitu tinggi gelombang, arus, tutupan vegetasi, dan bentuk pantai. Bentuk pantai akan berpengaruh terhadap kelajuan konsentrasi gelombang yang akan datang. Semakin berbentuk cekung, maka kemungkinan terjadi abrasi akan semakin besar karena arah gelombang terpusat pada pantai sekitar Kabupaten Jepara. Terpusatnya arah gelombang laut ini dibuktikan dari adanya kejadian sering terdamparnya mayat yang tenggelam bukan di daerah Kabupaten Jepara.

3.2.7 Ancaman Konflik Sosial

Indeks ancaman bencana konflik sosial dihitung berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana. Ancaman bencana konflik sosial dinilai melalui 2 parameter yaitu jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Konflik sosial yang terlapor di Kabupaten Jepara mempunyai 2 penyebab yakni akibat adanya kesenjangan sosial dan konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Kesenjangan sosial yang berbeda ini memicu adanya kegiatan yang bersifat foya-foya dengan mengadakan pesta yang diadakan tanpa terkendali sehingga menimbulkan keributan. Hal ini terjadi di Kecamatan Nalumsari dan Moyong yang masyarakatnya ada yang memiliki pekerjaan sebagai Tenaga Kerja



Indonesia (TKI) sehingga ketika pulang ke daerah masing-masing saling pamer kekayaan. Berbeda dengan yang terdapat di Kabupaten terjadi akibat adanya upaya pemanfaatan lahan untuk diambang yakni pasir besi. Pemanfaatan penambangan pasir besi ini sangat rentan terjadi konflik. Hal ini juga terjadi di daerah lain di luar Kabupaten Jepara akibat tahun kemarin yang sampai memakan korban. Selain itu potensi konflik yang ada, juga terdapat potensi konflik yang akan terjadi di Karimunjawa. Adanya pemanfaatan lahan untuk pariwisata yang akan semakin intensif dapat menimbulkan konflik sosial. Apalagi dalam pemanfaatan lahan didominasi oleh masyarakat pendatang atau bahkan orang luar negeriyangbiasanya memiliki modal yang lebih banyak daripada masyarakat pribumi yang sudah lama tinggal di sana.

3.3 Tingkat Kerugian

Kerugian setiap jenis bencana di Kabupaten Jepara dilihat berdasarkan matriks tingkat kerugian. Matrik ini digunakan untuk menghitung tingkat kerugian yang diakibatkan oleh tiap jenis bencana. Tingkat Kerugian diperoleh dari penggabungan Tingkat Ancaman dan Indeks Kerugian dari setiap jenis bencana. Sedangkan Indeks Kerugian diperoleh dari perhitungan 3 (tiga) komponen, yaitu komponen ekonomi, komponen fisik dan komponen lingkungan. Tingkat kerugian dari tiap jenis bencana di Kabupaten Jepara dijabarkan pada Gambar 3-6.

Dari Gambar 3-6 di atas dapat disimpulkan bahwa potensi tingkat kerugian akibat sebelum kejadian bencana di Kabupaten Jepara adalah:

- a. Tingkat kerugian **TINGGI**, dengan tingkat ancaman *tinggi* dan indeks kerugian *tinggi* berpotensi disebabkan oleh bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliang, dan kekeringan.
- b. Tingkat kerugian **SEDANG**, dengan tingkat ancaman *sedang* dan indeks kerugian *sedang* berpotensi disebabkan oleh bencana konflik sosial dan abrasi.



Tingkat Ancaman		Indeks Kerugian		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Indeks Ancaman	Rendah			Abrasi
	Sedang		Konflik sosial	Tanah longsor, Banjir
	Tinggi		Kecelakaan	Angin puting besan, Kebakaran

Gambar 3-6. Tingkat kerugian bencana di Kabupaten Jepara

3.4 Tingkat Kapasitas

Kapasitas merupakan segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kapasitas mencakup kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk mendapatkan hasil kajian kapasitas ini diukur berdasarkan Komponen Ketahanan Daerah (KTA) dan Komponen Kesiapsiagaan daerah yang akan menjadi Indeks Kapasitas. Kemudian Indeks Kapasitas digabungkan dengan Tingkat Ancaman sehingga menjadi Tingkat Kapasitas. Tingkat kapasitas Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3-7.

Dari gambar matriks penentuan tingkat kapasitas di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kapasitas Kabupaten Jepara terhadap bencana kebakaran, dan angin puting besan adalah RENDAH. Sedangkan tingkat kapasitas Kabupaten Jepara dalam menghadapi bencana banjir, dan konflik sosial adalah SEDANG. Sedangkan kapasitas yang paling tinggi adalah kapasitas bencana tanah longsor, abrasi, dan kecelakaan.



Tingkat Kapasitas		Indeks Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kapasitas	Rendah		Ketahanan yang sangat rendah	Konflik sosial
	Sedang		Haji	Longsor, Abrasi, Kekeringan
	Tinggi			

Gambar 3-7. Tingkat kapasitas bencana di Kabupaten Jepara

3.4.1 Prioritas dan Indikator Penghitungan Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara

Penghitungan Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara terhadap bencana dilakukan berdasarkan Komponen Ketahanan Daerah (HFA) dan Komponen Kesiapsiagaan Daerah.

a. Komponen Ketahanan Daerah (HFA)

HFA yang telah disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Penetapan prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian. Prioritas program pengurangan risiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah:

- 1) Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian:
 - a) Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab ekapital ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;
 - b) Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan;
 - c) Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal;



- d) Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
- 2) Mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, dengan indikator:
- Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanannya ang meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;
 - Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip, dan menyebar luaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama;
 - Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat;
 - Kajian risiko daerah memperlengkapi risiko-risiko luas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.
- 3) Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat
- Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dan seterusnya);
 - Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan;
 - Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (*cost benefit analysis*) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset;
 - Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran melalui komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
- 4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator:
- Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;



- b) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya;
 - c) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi;
 - d) Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risikobencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan ketahanan umum (*safety and building codes*);
 - e) Langkah-langkah pengurangan risikobencana dipadukanke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana;
 - f) Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
- 5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif disemua tingkat, dengan indikator:
- a) Tersedianya kebijakan, kapasitas idonis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya;
 - b) Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana;
 - c) Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antipaik yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana;
 - d) Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana tebalap pertukaran informasi yang relevan selamamasa tanggapdarurat.

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:



- **Level 1** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maha dalam rencana-rencana atau kebijakan.
- **Level 2** Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.
- **Level 3** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- **Level 4** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang baik, namun diaku masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
- **Level 5** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

b. Komponen Kesiapsiagaan Masyarakat

Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk menilai tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana, sedangkan tujuan khusus kajian ini adalah sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, sebagai acuan dalam menurunkan kerentanan masyarakat, serta sebagai acuan bagi masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Ada 5 (lima) parameter yang digunakan pada tingkat kesiapsiagaan masyarakat, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang Bencana (PB), Pemahaman tentang bencana alam, Pemahaman tentang kerentanan lingkungan, dan Pemahaman tentang kerentanan bangunan fisik dan fasilitas-fasilitas penting untuk keadaan darurat bencana.



- 2) Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana (KKB), Pengelola bencana, Rencana aksi untuk tanggap darurat, Pendidikan, Panduan-panduan yang relevan, serta peraturan-peraturan yang relevan, seperti Perdes dan SK.
- 3) Rencana Tanggap Darurat (RTD), Organisasi pengelola, Rencana evakuasi, Rencana pertolongan korban, Rencana Kebutuhan dasar, Latihan/Simulasi.
- 4) Peringatan Dini Bencana (PDB), Sistem peringatan dini yang ada, Tanda peringatan alami, Tanda peringatan bencana berbasis teknologi.
- 5) Mobilisasi Sumber Daya (MS), Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan logistik, Jaringan sosial, Pemetaan dan perlengkapan.

Berdasarkan pengukuran parameter pencapaian tingkat kesiapsiagaan masyarakat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan kesiapsiagaan yaitu nilai indeks 80 - 100 untuk kesiapsiagaan tinggi, 60 - 79 untuk kesiapsiagaan sedang dan nilai indeks <60 untuk kesiapsiagaan Rendah.

3.4.2 Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara

Indeks tingkat kapasitas Kabupaten Jepara dihitung berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan masyarakat (LPM-LN ESCOMSDR).

a. Komponen Ketahanan Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan komponen ketahanan daerah di Kabupaten Jepara, terlihat bahwa level Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi adalah pada Level 4,8 (Indeks Daerah = 76) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3-1. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Jepara telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.



Tabel 3-1. Hasil kajian kerentanan Kabupaten Jepara berdasarkan HFA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	88,43	5
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan pengetahuan diri	78,29	5
3	Mengembangkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	67,48	4
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	80,17	5
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	83,91	5
TOTAL NILAI PRIORITAS		79,66	
INDEKS KETABAHAN DAERAH			4,8

Tabel 3-1 memperlihatkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki nilai level cukup tinggi terutama pada bencana banjir dan kekeringan walaupun hanya bersifat responsif yakni hanya dengan memberi bantuan berupa air bersih tanpa adanya perubahan pola hidup masyarakat dalam adaptasi daerah kering. Akan tetapi untuk bencana kebakaran di samping puing beling dinilai masih rendah karena usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan kerentanannya. Kabupaten Jepara memiliki banyak daerah industri termasuk daerah pengrajin kayuukir. Usaha ini sangat membahayakan bahan bakunya yang apabila terjadi kebakaran dampaknya dapat besar. Adanya kapasitas plan yang sempit di Kabupaten Jepara justru akan memperlembat mobil pemadam kebakaran yang akan melewati yang disamping itu terdapat pohon-pohon yang cukup lebat yang memerlukan usaha pemangkasan ketika awal musim hujan. Awal musim hujan dan



akhir musim hujan biasanya memiliki karakteristik hujan ekstrim. Dengan durasi waktu yang singkat tetapi intensitas hujannya sangat besar. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan diawali oleh adanya angin puting beliung.

b. Komponen Kesiapsiagaan Daerah

Berdasarkan kajian kesiapsiagaan, terlihat bahwa dalam menghadapi bencana berada pada tingkat Kesiapsiagaan TINGGI seperti terlihat pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kabupaten Jepara

KESIAPSIAGAAN	INDEX PB	INDEX KKB	INDEX RTD	INDEX PDB	INDEX MS	TOTAL INDEKS	LEVEL
Rumah Tangga	15,92	12,15	8,65	10,71	9,68	57,11	SEDANG
Komunitas Sekolah	14,44	17,1	1,13	1,33	3,81	27,64	RENDAH
Kabupaten Jepara	17,17	18,3	8,95	10,39	19,34	74,45	TINGGI

Dari Tabel 3-2 diatas disimpulkan bahwa secara ini kesiapsiagaan daerah Kabupaten Jepara yang meliputi komunitas masyarakat dan komunitas sekolah lebih diarahkan kepada peningkatan pengetahuan bencana. Sudah banyak kegiatan simulasi yang bekerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah. Di setiap kecamatan sudah terbentuk adanya kommitas peduli bencana tetapi belum dimanfaatkan ke arah bencana jenis apa yang ada di daerahnya dan kegiatan pelatihan bencana rasanya masih tergantung anggaran di pemerintah sehingga kegiatan mandiri pelatihan bencana belum efektif.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan, maka dapat diperoleh indeks kapasitas daerah Kabupaten Jepara. Pemetaan Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3-8.



Indeks Kapasitas		Komponen Ketahanan Daerah		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Komponen Kesiapsiagaan	Rendah			
	Sedang	Indeks Kapasitas Daerah		
	Tinggi			

Gambar 3-8 Matrik Penentuan indeks kapasitas daerah di Kabupaten Jepara

Berdasarkan Gambar 3-8 dapat dilihat bahwa indeks kapasitas daerah Kabupaten Jepara adalah TINGGI. Hal ini dipengaruhi oleh komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan daerah juga memiliki level TINGGI. Adanya indeks ketahanan daerah yang tinggi ini disebabkan oleh adanya peran baik di masyarakat swasta maupun pemerintah yang berusaha untuk selalu membangun ketahanan daerah. Dalam membangun ketahanan daerah dari bidang pendidikan telah banyak dilakukan pelatihan dan simulasi ketika terjadi bencana. Walaupun masih terkonsentrasi pada bencana Gunung Api yang aktivitasnya sangat aktif, akan tetapi untuk bencana yang lain relatif akan mengikuti. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem koordinasi dalam masyarakat pemantauan Gunung Api yang dikembangkan untuk bencana yang lain.

Adanya alat pendeteksi adanya tanah longsor merupakan bukti bahwa peran ketiga faktor ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu adanya peningkatan koordinasi, perbaikan fasilitas alat pendeteksi bencana, dan simulasi yang dilakukan secara teratur walau tidak terjadi bencana sehingga masyarakat tidak akan lupa terkait apa yang dilakukan ketika terjadi bencana.

3.4.3 Analisis Indeks Kapasitas Kabupaten Jepara

Analisa indeks kapasitas di Kabupaten Jepara dilihat berdasarkan komponen ketahanan daerah (HFA) dan komponen kesiapsiagaan secara keseluruhan adalah:

- Analisa Komponen Ketahanan Daerah

- a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.

Dalam upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana, Kabupaten Jepara telah melakukan langkah-langkah awal pengurangan risiko bencana dengan terbentuknya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). BPBD berfungsi untuk koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh.

BPBD dalam melakukan upaya-upaya penanggulanga bencana di daerah harus didukung oleh seluruh pihak, masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme yang jelas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana. Mekanisme ini dibangun untuk meningkatkan dan memperkuat proses desentralisasi dan memperbesar peran komunitas dalam menggalang upaya-upaya penanggulangan bencana secara mandiri.

Salah satu prioritas pendukung upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal adalah telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di Kabupaten Jepara. Namun Forum PRB perlu diperkuat dengan adanya keterlibatan aktor lintas sektoral, sehingga Forum PRB mampu mempercepat upaya desentralisasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan mampu menjembatani dan menembus birokrasi untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu Forum PRB diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Dengan adanya Forum PRB (meliputi instansi non-pemerintah) yang mampu mempercepat upaya pengurangan risiko bencana melalui dukungan sumber daya maupun anggaran, maka pemerintah Kabupaten Jepara perlu memperjelas




mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara instansi pemerintah, institusi non-pemerintah dan masyarakat dalam hal upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Jepara.

Forum PRB sudah terbentuk di Kabupaten Jepara. Masing-masing Kecamatan memiliki suatu forum yang bertujuan dalam pengurangan risiko bencana. Adanya keterbatasan pengetahuan bencana yang terdapat di masyarakat, menyebabkan forum ini sedikit tidak memiliki kegiatan rutin dalam pengurangan risiko bencana. Ketidadaan kegiatan rutin ini merupakan indikator belum berjalannya forum ini secara optimal karena setiap kegiatan menunggu adanya rencana kegiatan yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Jepara atau hanya akan melakukan kegiatan ketika terjadi bencana.

b. Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini

Pemerintah Kabupaten Jepara belum memiliki sistem peringatan dini dengan tingkat keterpaparan informasi peringatan yang terstandar. Pelaksanaan upaya-upaya peringatan dini bencana selama ini masih dijalankan dengan pendekatan kearifan lokal. Untuk beberapa bencana lokal sistem peringatan dini ini mungkin masih dapat menjadi alternatif yang memungkinkan. Namun untuk bencana-bencana yang bersifat luas dan masif perlu dibangun sebuah sistem peringatan dini yang menyampaikan informasi secara cepat dan presisi sehingga mampu direspon masyarakat secara tepat.

Pemerintah Kabupaten Jepara sudah memiliki sistem peringatan dini bencana walaupun saat ini baru untuk bencana gunung api dan longsor, namun Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki sistem pendukung untuk data-data kebencanaan. Data-data tersebut terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh pelaku-pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara. Namun demikian data-data tersebut masih perlu diterjemahkan dalam bentuk kajian risiko bencana. Peta risiko sebagai salah satu hasil dari kajian risiko bencana dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan tata ruang dan wilayah. Sedangkan dokumen



Kajian risiko bencana dapat menjadi salah satu dasar titik dalam penyusunan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara sehingga pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Untuk mendukung pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana di zona perbatasan wilayah administratif maka kajian risiko bencana yang disusun perlu memperhitungkan risiko-risiko lintas batas. Beberapa kesepakatan dan kebijakan bersama antar wilayah administrasi sangat mungkin dilahirkan berdasarkan hasil kajian ini.

c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat

Penyediaan informasi yang relevan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Sistem-sistem pendukung pendataan bencana juga telah diterapkan dalam skala lokal. Namun demikian hal ini perlu diperkuat melalui pengintegrasian sistem informasi kebencanaan Kabupaten Jepara dengan sistem informasi bencana di tingkat Provinsi maupun Nasional sehingga terdapat kesinambungan data yang satu dengan data yang lain. Sistem informasi yang dibangun ini juga harus didukung oleh data-data hasil riset kebencanaan yang pernah dilakukan di Kabupaten Jepara.

Hasil-hasil riset kebencanaan ini juga digunakan untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur sehingga mampu menurunkan tingkat kerugian bila terjadi bencana. Pemanfaatan hasil riset ini harus dimulai semenjak saat ini oleh pemerintah Kabupaten Jepara melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung tumbuh lebhing pelaksanaan riset-riset kebencanaan di Kabupaten Jepara.

d. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar

Kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha di Kabupaten Jepara telah terjalin. Hal ini terlihat dari segi perekonomian dan sektor produksi dengan telah



dikembangkan ya upaya-upaya pengurangan risiko bencana kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat. Kemitraan tersebut belum diajukan untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Pengembangan upaya penguangan risiko bencana antar kemitraan tersebut perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan komunitas-komunitas yang berada di Kabupaten Jepara telah mengetahui upaya-upaya pengurangan risiko bencana sehingga akan mengurangi dampak bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Jepara.

Sementara itu pelaksanaan pelaksanaan upaya-upaya pengurangan kerentanan pada masa pemulihan setelah bencana masih belum melibatkan peran masyarakat dan korban secara aktif. Oleh karena itu perlu disusun sebuah mekanisme partisipatif yang mengikut sertakan pemangku kepentingan yang diterapkan dalam pembangunan pemulihan pasca bencana. Hal ini dilakukan agar proses-proses pemulihan setelah bencana dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi korban bencana yang terjadi.

e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dari respon yang efektif di semua tingkat.

Proses penanganan darurat bencana di Kabupaten Jepara sampai saat ini masih terbatas pada operasi tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana. Namun kondisi tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan keterbatasan anggaran penanganan darurat. Hal ini terlihat dari belum adanya mekanisme penggalangan bantuan dana dari pihak lain maupun dari pemerintah pusat. Oleh karena Kabupaten Jepara perlu menyusun mekanisme penggalangan bantuan dana dari pihak lain. Selain itu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana pemerintah daerah perlu memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang dialokasikan untuk penanganan darurat bencana, baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Perkiraan kebutuhan tersebut dialokasikan ke dalam



rencana kontinjensi daerah untuk menjamin anggaran dan pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana.

Dalam pelaksanaan operasi penanggulangan darurat bencana perlu adanya prosedur operasi standar penanganan darurat bencana. Prosedur yang ada saat ini masih belum mengintegrasikan prosedur-prosedur penanggulangan darurat bencana yang ada pada setiap institusi dan lembaga terkait penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Jepara. Proses evaluasi terhadap hal ini perlu dilakukan dengan mengacu kepada standar nasional yang berlaku (seperti: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, dll).

- **Analisa Komponen Kesiapsiagaan Daerah**

- a. **Pengetahuan Bencana**

Analisa hasil pengkajian komponen kesiapsiagaan daerah untuk Indeks pengetahuan bencana terlihat bahwa komunitas masyarakat dan komunitas sekolah masih rendah. Dari hasil perhitungan indeks terlihat komunitas sekolah memiliki pengetahuan bencana yang lebih rendah dengan komunitas masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Jepara perlu memprioritaskan peningkatan pengetahuan bencana di komunitas sekolah melalui sosialisasi dan integrasi pelajaran. Meskipun demikian secara keseluruhan tingkat masyarakat dan komunitas sekolah perlu mendapatkan pengetahuan terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Jepara. Sangat dimungkinkan apabila pengetahuan bencana dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang diajarkan. Dengan adanya kurikulum kebencanaan di lingkungan maupun di lingkungan terjadi bencana, anak-anak akan dapat melakukan upaya penyelamatan diri berdasarkan pengetahuan karakteristik suatu bencana.

- b. **Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana**

Berdasarkan hasil analisa indeks untuk kebijakan kesiapsiagaan di Kabupaten Jepara yang tinggi. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam mendorong seluruh lapisan masyarakat dan sekolah dalam menyusun rencana evakuasi kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana secara partisipatif. Saat ini pihak swasta dan



pemerintah yang paling sering membuat suatu inisiatif sehingga ke depan perlu adanya kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi di sekitar tempat tinggal. Dengan adanya kesadaran tersebut maka diharapkan akan muncul inisiatif yang bersumber dari masyarakat untuk membangun ketahanan daerahnya secara mandiri. Hal ini juga dapat mendukung adanya kebijakan kesiapsiagaan dari pemerintah dapat disinkronkan dengan rencana-rencana kesiapsiagaan yang disusun secara partisipatif baik oleh komunitas masyarakat maupun komunitas sekolah.


c. Rencana Tanggap Darurat

Berdasarkan analisa indeks rencana tanggap darurat di Kabupaten Jepara, partisipasi komunitas masyarakat dan konsistensi sekolah perlu untuk ditingkatkan kembali. Salah satu upaya adalah dengan menggalang peran aktif masyarakat yang dapat diberdayakan untuk efektifitas upaya penanganan darurat bencana. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah seperti membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan memberikan pelatihan terkait upaya penanganan darurat bencana. Upaya ini dapat berjalan baik dengan adanya peran serta pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk menyusun rencana evakuasi dan rencana pemenuhan kebutuhan dasar secara partisipatif.

d. Peringatan Diri Bencana

Berdasarkan hasil pengkajian komponen kesiapsiagaan, terlihat bahwa komunitas masyarakat dan komunitas sekolah belum memiliki dan mengetahui secara menyeluruh walaupun termasuk tinggi dalam memahami tentang sistem peringatan dini bencana. Untuk bencana gunung api memang pengetahuannya tinggi tetapi untuk bencana yang lain masih tergolong sedang. Oleh sebab itu pemerintah perlu memotivasi masyarakat dalam menyusun sistem peringatan dini bencana sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memsosialisasikan sistem peringatan dini yang ada baik yang akan dikembangkan maupun kearifan lokal yang telah ada di Kabupaten Jepara agar masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana.

Sistem peringatan dini yang diperlukan terutama terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor. Adanya peringatan dini kedua bencana ini merupakan



suatu hal yang sangat penting karena mudah dalam pendeteksian gejalanya yakni terutama arah hujannya. Berbeda dengan bencana puing belung yang pendeteksian kejadiannya sangat sulit karena harus dipantau secara global sehingga seharusnya ada semacam peringatan yang disampaikan oleh pihak yang terkait yang dalam hal ini BMKG terkait potensi cuaca dan angin kencang yang dapat terjadi di suatu daerah. Peringatan dini ini sebaiknya diinformasikan secara luas oleh BMKG agar masyarakat memperoleh informasi sehingga dapat mengurangi bencana angin puing belung. Hal ini juga untuk cuaca ekstrem yang sering mengganggu lalu lintas di perairan laut.

e. Mobilisasi Sumber Daya

Pemerintah Kabupaten Jepara perlu meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk penanggulangan bencana karena dari hasil perhitungan indeks sudah termasuk tinggi. Salah satu upaya adalah dengan mengalokasikan anggaran maupun peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan pada saat penanganan darurat bencana. Selain itu pemerintah daerah juga perlu mendorong kemampuan masyarakat dan sekolah dalam memobilisasi sumber daya yang ada sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk memobilisasi seluruh masyarakat yang berada pada kawasan terancam pada saat terjadi bencana.

3.4.1 Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil kajian kapasitas seperti yang telah diuraikan untuk 5 prioritas (FA), maka diperoleh Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- a. Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.
- b. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
- c. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data ancaman dan kerentanan yang meliputi risiko utamadaerah.
- d. Memperkuat = Dokumen Kajian Risiko Daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.



- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku dengan melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst).
- f. Menempatkan metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisa manfaat biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikaitkan berdasarkan kualitas hasil riset.
- g. Mewujudkan rencana dan kebijakan bidang ekonomi dan produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat.
- h. Mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
- i. Menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana.
- j. Menyelesaikan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

3.5 Risiko Bencana Kabupaten Jepara

Tingkat risiko bencana untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Jepara dinilai berdasarkan Indeks Ancaman, Indeks Pemulih terpapar, dan Indeks Kerugian, serta Indeks Kapasitas. Adapun tingkat risiko bencana untuk seluruh bencana di Kabupaten Jepara pada Tabel 3-3. Penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan gabungan dari tingkat kerugian dan tingkat kapasitas daerah di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3-9. Berdasarkan Tabel 3-3 dan Gambar 3-9 disimpulkan bahwa gempa bumi, epidemik penyakit zoonik memiliki tingkat risiko TINGGI, Sedangkan bencana tsunami, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan memiliki tingkat risiko RENDAH.



Tabel 3.1 Indeks tingkat risiko bencana Kabupaten Jepara

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	TINGGI
2	Angin Puting belung	TINGGI
3	Kebakaran	TINGGI
4	Tanah longsor	TINGGI
5	Kekeringan	SEDANG
6	Abnial	SEDANG
7	Konflik sosial	RENDAH

Tingkat Risiko Bencana		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Risiko Bencana	Rendah		Konflik Sosial	Kekeringan
	Sedang		Tanah Longsor	Kebakaran
	Tinggi	Abnial	Angin puting belung Banjir	

Gambar 3-8 Tingkat risiko bencana Kabupaten Jepara

3.5 Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana dibuat untuk seluruh jenis bencana yang mengancam suatu daerah. Peta ini disusun berdasarkan peta tingkat ancaman bencana, peta tingkat kerugian bencana, dan peta tingkat kapasitas bencana. Peta risiko diperoleh berdasarkan grid indeks atas peta ancaman, peta kerugian, dan peta kapasitas. Pada dasarnya risiko yang tertera dari peta risiko bencana ini sudah jelas. Akan tetapi adanya kapasitas masyarakat yang diperbaiki proses koordinasinya dan peringkatan



pengetahuan bencana akan menyebabkan berkurangnya daerah yang berisiko untuk terjadi bencana.

Pemetaan risiko bencana perlu adanya pendetilan informasi terutama terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat yang terdapat di daerah yang terkena dampak serta aset masyarakat secara detail sehingga peta risiko bencana dapat diperoleh hasil yang memuaskan. Pemetaan risiko bencana per daerah kecamatan sangat penting mengingat Kabupaten Jepara memiliki wilayah dengan topografi dan proses geomorfologi yang kompleks.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang terdapat di Kabupaten Jepara, bencana banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang menimbulkan risiko kerugian harta bendayang cukup besar selain juga adanya korban. Risiko bencana tanah longsor biasanya dapat diketahui secara jelas dan diperhitungkan secara menyeluruh karena risikonya merupakan kerugian yang bersifat primer. Berbeda dengan bencana banjir yang biasanya menimbulkan kerugian sekunder. Kerugian sekunder di bencana banjir lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian primer. Dampak sekunder yang timbul dari kejadian banjir ini terutama pada kerugian lingkungan yang tercemar, perekonomian suatu daerah yang terhambat, serta banyak penyakit yang kemudian timbul. Akan tetapi, risiko ini biasanya tidak diperhitungkan karena masyarakat belum menganggap risiko tersebut menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Masyarakat masih beranggapan bahwa kerugian harta benda dinilai dari kerusakan bangunan tempat tinggal atau usaha, kehilangan tempat tinggal bahkan adanya korban meninggal.


Bencana kebakaran merupakan bencana yang cukup memperoleh perhatian terutama di Kabupaten Jepara. Kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jepara, biasa terjadi di kawasan industri pengolahan kayu. Kabupaten Jepara terkenal sebagai sentra penghasil ukiran kayu yang sangat terkenal di Indonesia bahkan luar negeri. Aset yang sudah diinvestasikan pengusaha bernilai sangat tinggi sehingga apabila kebakaran terjadi maka kerugiannya sangat besar mengingat kayu merupakan bahan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan dalam tempo waktu yang singkat. Kejadian kebakaran khususnya di Kabupaten Jepara juga dapat dimasukkan dalam bencana kegagalan teknologi karena kejadiannya terjadi ketika proses pengolahan kayu. Diperlukan upaya yang menyeluruh baik pemerintah dan dunia usaha yakni dengan adanya pos pemadam




kebakaran yang ditempatkan di daerah industri tersebut karena dalam setiap kejadian kebakaran penanganan mengalami keterlambatan akibat proses mobilisasi pemadam kebakaran. Daerah yang menjadi focus pengurangan risiko bencana khususnya kebakaran sebaiknya ditingkatkan di Kecamatan Jepara diikuti oleh Kecamatan Batelut dan Kecamatan Tahunan. Berdasarkan catatan sejarah kejadian 2014-2015 tercatat sudah 45 kejadian kebakaran dari 184 kejadian atau 24,46% terjadi di Kecamatan Jepara sedangkan di Kecamatan Batelut dan Tahunan tercatat 16,30% atau jumlah kejadiannya sejumlah 30 sedangkan di kecamatan yang lain jumlah kejadiannya relatif rendah.

Risiko bencana lain yang perlu diperhatikan terkait dengan adanya kejadian angin puting beliung dan cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan gelombang laut menjadi tinggi. Risiko dari puting beliung ini juga lebih mudah perhitungannya karena bersifat musiman. Akan tetapi apabila diperinci kembali risiko apabila terjadi angin puting beliung juga akan menimbulkan risiko sekunder yang cukup besar khususnya yang terjadi di Kabupaten Jepara. Adanya kejadian angin puting beliung ini secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi cuaca ekstrim yang terkadang diikuti oleh adanya gelombang laut yang cukup besar ketika gelombang laut besar kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar terutama dari segi perekonomian khususnya di Karimun Jawa. Adanya gelombang laut yang besar menyebabkan aliran transportasi terganggu sehingga selain mengganggu ketahanan pangan yang ada juga mengganggu ketahanan energi apabila terjadi dalam tempo waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan daerah Karimun Jawa masih sangat bergantung pada daerah daratan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya juga dalam bidang energi yang bergantung pasokan bahan bakar minyak untuk pemangkit listrik sehingga apabila transportasi macet maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Apalagi dengan adanya transportasi yang terhenti menyebabkan kegiatan pariwisata onsetnya akan semakin tertunda sehingga dapat mengganggu kegiatan perekonomian yang ada di Karimun Jawa.






Gambar 3-10. Peta risiko bencana abrasi di Kabupatèn Jepara




Gambar 3-11 Peta risiko bencana angin di Kabupaten Jepang

KUNCI DAFTAR	REVISI
6	



Gambar 3-12. Peta risiko bencana banjir di Kabupaten Jepara






Gambar 3-13 Peta Risiko bencana kebakaran di Kabupaten Jepara

NO. 5.2020	REVISI 1
G	7




Gambar 3-14 Peta risiko bencana kekeringan di Kabupaten Jepara

No. Dokumen / Revisi 001 / 001	Tanggal 2023	Halaman 1



Gambar 3-13. Peta risiko bencana tsunami di Kabupaten Jepara





Gambar 3-16 Peta risiko bencana konflik sosial di Kabupaten Jepara



BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Jepara ini merupakan dokumen sandiingan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jepara yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Jepara. Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Jepara di susun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

4.1 Visi Misi

Visi dan misi berdasarkan RPJM Daerah 2012-2017 Kabupaten Jepara adalah:

**"Jepara yang Adil dalam Ketahanan dan Makmur dalam Keadilan,
di bawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa"**

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka visi dan misi program penanggulangan bencana adalah:

"Jepara Tangguh Bencana"

Misi kedua RPJM Kabupaten Jepara adalah peningkatan percepatan siklus pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seluruhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

Misi ketiga ini berfokus pada upaya pemerataan daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan, dan penataan kehidupan sosial. Upaya peningkatan ini dilakukan antara lain dengan memberikan aksesibilitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar.

Dari uraian di atas maka selanjutnya diterjemahkan dalam misi penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara yaitu:



- a. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang manajemen bencana
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana.

4.2 Strategi

Berdasarkan analisis risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD, RPJMD, RPJMN, dan RPJPN, maka prioritas ancaman yang akan ditangani adalah banjir dan kebakaran. Upaya pengurangan risiko bencana akan tercermin dalam tiga misi yang diangkat dalam RPB Kabupaten Jepara, yaitu peningkatan kualitas SDM di bidang manajemen bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi terlaksananya upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. Dalam penanggulangan bencana terdapat 6 strategi yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

4.2.1 Strategi generik

Berlaku untuk seluruh bencana. Strategi ini terdiri dari:

- a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelambaguan;
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu;
- c. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

4.2.2 Strategi untuk setiap bencana

Strategi ini terdiri dari:

- a. Peringatan Masyarakat dari Bencana;
- b. Penanganan Darurat Bencana.

Adapun penjabaran tentang enam strategi penanggulangan bencana di atas diuraikan menjadi fokus dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.



- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen bencana
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana.

4.2 Strategi

Berdasarkan analisis risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD, RPJMD, RPJMN, dan RPJPN, maka prioritas ancaman yang akan ditangani adalah banjir dan kebakaran. Upaya pengurangan risiko bencana akan tercermin dalam tiga misi yang diangkat dalam RJB Kabupaten Jepara, yaitu peningkatan kualitas SDM di bidang manajemen bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi terlaksananya upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. Dalam penanggulangan bencana terdapat 6 strategi yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

4.2.1 Strategi generik

Berlaku untuk seluruh bencana. Strategi ini terdiri dari:

- a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan;
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu;
- c. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

4.2.2 Strategi untuk tiap bencana.

Strategi ini terdiri dari:

- a. Perlindungan Masyarakat dari Bencana;
- b. Penanganan Darurat Bencana.

Adapun penjabaran tentang enam strategi penanggulangan bencana di atas diuraikan menjadi 8kas dasasat: untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.



4.3 Regulasi

Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara adalah:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelebaran Ruang (Lembaran Negara);
- c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008



- tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.

4.4 Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, yang secara *ex-officio* dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD. Sedangkan pelaksanaan tugas operasional dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Tugas BPBD adalah memberikan kegiatan administratif dan pelayanan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Tugas Pokok BPBD Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standar/isi serta kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan;



- tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 - l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.

4.4 Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, yang secara *ex-officio* dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD. Sedangkan pelaksanaan tugas operasional dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Tugas BPBD adalah memberikan kegiatan administratif dan pelayanan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Tugas Pokok BPBD Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menerapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap tahun sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan;

NO. 1	NO. 2
6	7

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.5 Monitoring dan Evaluasi

4.5.1 Monitoring

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 71 dan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 92 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Untuk dapat melaksanakan pengawasan ini pemerintah daerah dapat mengerahkan sektor-sektor (SKPD) terkait, yang tupoksinya berkaitan dengan bidang tertentu yang menjadi objek pengawasan dalam ULPB.

Pada prinsipnya pengawasan yang perlu dipenuhi yaitu: (i) adanya jaminan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan program yang telah dibuat; (ii) adanya jaminan bahwa penanggulangan bencana telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (iii) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (iv) adanya kesempatan yang sama bagi kelompok masyarakat, swasta, LSM, dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mekanisme pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan evaluasi untuk memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan berikutnya. Kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

4.5.2 Evaluasi

Dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 94 mengenai evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja ke luaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif, dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya. Tabel 4 - disamakan untuk digunakan dalam tahapan evaluasi.



Table 4-1 Identifikasi sasaran dan realisasi untuk evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kegiatan	Alokasi	Sasaran (Target)	Pencapaian (Realisasi)	Sumber Pendanaan		Keterangan tindak lanjut
				APBS	Lain-lain	

4.5.3 Pelaporan

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Pelaksanaan laporan ini diharapkan agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPNB. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Rencana Penanggulangan Bencana. Laporan ini juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/terang, tertentu jika diperlukan. Hal ini merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 93 mengenai#) laporan penyelenggaraan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program.



ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 6 (enam) strategi utama penanggulangan bencana, yaitu:

1. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan;
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu;
3. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat;
4. Peringatan Masyarakat dari Bencana;
5. Penanganan Bencana;
6. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan;

Strategi ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.

5.1 Program dan Kegiatan

Strategi ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara. Adapun penjelasan tentang enam strategi penanggulangan bencana di atas diuraikan menjadi fokus dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.

5.1.1 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

- a. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Aturan dan mekanisme pendukung merupakan hal yang mutlak diperlukan, tidak hanya memberi perlindungan dan jaminan hukum terhadap para pelaku penanggulangan bencana namun juga memberikan arah dan tujuan penanggulangan bencana yang ingin dicapai.

- b. Membangun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.



Kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana perlu ditingkatkan, tidak hanya saat operasi tanggap darurat dan pemulihan bencana. Namun juga peningkatan kapasitas SDM dengan pembentukan Usah Pengarah dan Tim Reaksi dalam penanganan bencana.

Memfasilitasi pemaparan di atas, maka kebijakan, program, dan fokus prioritas dalam strategi penguatan regulasi dan kelembagaan teraaji pada Tabel 5-1

6	7
---	---

Tabel 5-1 Program dan kegiatan pengujian regulasi dan kelembagaan

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Anggaran (x 1.000.000)						
					2013	2013	2014	2016	2016	2017	
1 Memperkuat aliran dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.	1 Penyusunan kerangka dokumen terhalil penyelenggaraan penanggulangan bencana.	1 Penyusunan Dokumen Pengurangan Risiko Bencana	Tersedianya dokumen Pengurangan Risiko Bencana	BPSD			250				
		2 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Bappeda		50				30	
		3 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersusunnya Perda RTRW	Bappeda				500		200	
		4 Penyusunan dokumen RDR dan Perda RDR	Tersusunnya Perda RDR	Bappeda	161	400	0,7	300	900		
		5 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya dokumen kebijakan dan program pembangunan kepala daerah terpilih	Bappeda	350					565	
	2 Membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup	1 Penyusunan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan Perda	Tersusunnya draft perda	BLH	30	50				
			2 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya kajian LH untuk pembangunah berkelanjutan	BLH		375	450	500	550	600
			3 Penyusunan Dokumen KLHS dan Dokumen RDR	Tersedianya Dokumen KLHS dan Dokumen RDR	Bappeda		1.150	550	900	350	1.200
		2 Membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup	1 Membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup								
			2 Membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup								



5.1.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

- a. Membangun kerjasama untuk penanggulangan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana

Penyusunan dokumen kajian risiko bencana harus dilakukan dengan memperhitungkan aspek-aspek strategis lintas wilayah administrasi dan lintas sektoral. Hal ini akan mendorong terbentuk sebuah kesepakatan bersama dan kerjasama untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya bagi daerah-daerah rawan bencana di perbatasan wilayah administrasi.

- b. Memperkuat sistem informasi kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana daerah

Sistem informasi kebencanaan di Kabupaten Jepara perlu terhubung dengan sistem informasi di tingkat provinsi dan nasional sehingga informasi kebencanaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Jepara. Pengembangan *media center* diharapkan bisa menjadi salah satu akses informasi kepada publik. Oleh karenanya sistem dan mekanisme pemutakhiran data secara berkelanjutan tertiadap database kebencanaan.

Untuk memperkuat koordinasi antar pengambil kebijakan di daerah perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi secara berkala. Pertemuan berkala para pemangku kebijakan untuk membahas kondisi kebencanaan daerah diharapkan dapat menjadi suatu wadah untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu. Dalam pertemuan dapat juga membahas upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kesiapsiagaan daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kebijakan, program, dan fokus prioritas dalam strategi penguatan regulasi dan kelembagaan pada Tabel 5.2



5.1.4 Perlindungan Masyarakat dan Penanganan dari Bencana

Strategi ini dilaksanakan melakukan penerapan tindakan-tindakan khusus dalam pemetaan risiko bencana yang secara langsung diajukan untuk mengurangi dampak secara terstruktur, terukur dan menyeluruh sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Penerapan sasaran tersebut difokuskan kepada:

a. Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencegahan bencana dilaksanakan dengan menghilangkan atau mengurangi ancaman di daerah rawan bencana. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana maupun dengan melakukan mitigasi non-struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menagokpelcaan dan ketanggapan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau saat bencana.

b. Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil ketika upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini menjadi target keluaran dari strategi ini.

c. Penanganan Bencana


Penanganan Bencana merupakan kebijakan saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan pasca bencana. Fase penanganan bencana dimaksudkan guna menyelamatkan korban bencana, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan dan martabat kemanusiaan korban bencana. Program pada fase ini difokuskan kepada kegiatan tanggap darurat bencana, pemulihan darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kebijakan, program, dan fokus prioritas dalam strategi pengujian regulasi dan kelembagaan tersaji pada Tabel 5-4.




Tabel 5-4 Program dan kegiatan penelitian/pengabdian masyarakat masyarakat dari bencana

Program	Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp 1.000.000)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penelitian dan Mengabdikan Masyarakat	1. Penelitian banjir	1. Identifikasi lokasi 2. Pengambilan sampel air 3. Analisis sampel air 4. Pengambilan sampel air 5. Pengambilan sampel air	1. DDM & ESON 2. DDM & ESON 3. DDM & ESON 4. DDM & ESON 5. DDM & ESON	5.000	1.200	5.512,5	5.748,120	6.077,83134	8.381,407817	
				100	775	847	801,7	1.004,87	1.577,38	
				400	440	488	502,6	535,66	644,204	
				2.000	2.200,13	2.387,3481	2.622,26315	2.898,24446	3.087,86414	
2. Penelitian bencana	1. Operasi SAR 2. Pelatihan logistik SAR 3. Pelatihan Kurban Bencana	1. Pengabdian masyarakat bencana 2. Adanya pelatihan SAR yang terintegrasi 3. Terbangunnya Pusat Kurban Bencana	1. Kesehatan 2. BPRD 3. Komunitas	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,000	221.021,551



No	Kategori	Program	Kegiatan	Indikator	Penanggung jawab	Anggaran					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kegiatan dan Bidang	Peningkatan Mutu Pelayanan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan	170	148,5	143,50	177,800	177,800	177,800
2	Kegiatan dan Bidang	Peningkatan Mutu Pelayanan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan						
3	Kegiatan dan Bidang	Peningkatan Mutu Pelayanan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan						



Program	Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Anggaran				
				2012	2013	2014	2015	2017
1. Perangai Kurat (Bancas)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
2. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
3. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
4. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
5. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
6. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
7. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
8. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
9. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
10. Perangai (Kendaraan)	1. Pembelian Peralatan (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	1. Jumlah (Kendaraan)	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100



			100	200	300	400	500	600	700					
1	Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi	1. Kemampuan komunikasi (KMK) Kurikulum	Dampaknya	Dampaknya	122	120	120	120	120					
										2. Kemampuan komunikasi	122	120	120	120
2	Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi	2. Kemampuan komunikasi Kurikulum	Dampaknya	Dampaknya	100	100	100	100	100					
										1. Kemampuan komunikasi	100	100	100	100
										2. Kemampuan komunikasi	100	100	100	100
3	Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi	3. Kemampuan komunikasi Kurikulum	Dampaknya	Dampaknya	140	140	140	140	140					
										1. Kemampuan komunikasi	140	140	140	140
										2. Kemampuan komunikasi	140	140	140	140



5.1.5 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Upaya-upaya penelitian yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur. Peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas penelitian dapat berdayaguna bagi upaya meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

5.2 Pelaku Kegiatan

5.2.1 Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran Instans sektor sebagai berikut :

- 1) Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah
- 2) Dinas Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan paramedis
- 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi
- 4) DCKTRK dan DBM ESDM, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi
- 6) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana
- 7) Badan Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam penanganan bencana.
- 8) Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi d bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja penyiapan personil Linmas dalam penanggulangan bencana
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan fasilitasi forum komunikasi



daerah.

2.2.2 Peran dan Potensi Pemangku Kepentingan Terkait (Non-Pemerintah)

1) Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.

2) Swasta

Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Apabila tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didefinisikan sebagai strategi perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan sebaliknya memaksimalkan dampak positif bagi para pemangku kepentingannya, dalam situasi bencana perusahaan-perusahaan dapat dianggap perlu memaksimalkan dampak positif/kehadirannya kepada pemangku kepentingan yang spesifik, yaitu masyarakat yang sedang mengalami bencana dan membutuhkan pertolongan dengan segera.

3) Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non-Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga Non-Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.

4) Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi keberhasilan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.



5.3 Pendanaan

Berdasarkan PP No.22 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa dana penanggulangan masyarakat berasal dari: (1) APBN; (2) APBD; dan/atau (3) masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengalangan anggaran penanggulangan bencana dikelompokkan atas dua bagian yaitu:

5.3.1 APBN dan APBD

Menurut PP No. 22 Tahun 2008 Pasal 5 dituliskan secara jelas bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu, strategi penanganan darurat bencana menggunakan anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tanggap darurat dan pemulihan bencana, enam strateginya mengikuti mekanisme penyanggahan tahunan pemerintah daerah.

Pagu Indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Alokasi ini ditetapkan oleh Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) sebagai acuan penyusunan rencana kerja SKPD. Pagu Indikatif fokus prioritas penanggulangan bencana secara umum memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan ini. Khusus kegiatan penanggulangan bencana, yang menjadi tanggung jawab instansi dimasukkan ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kabupaten Jepara.

5.3.2 Masyarakat (Sumber Lain)

Merujuk pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.



Selain itu, dengan PP 23/2008 Pasal 2 menyebutkan bahwa lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana, terutama mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Simpulan dari beberapa peraturan diatas adalah pendapatan daerah yang digunakan dalam penanganan bencana dapat berasal dari beberapa sumber sah dan digunakan sesuai peruntukannya.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Penggunaan dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya dalam bentuk donasi tetapi langsung membantu masyarakat yang terimpa musibah untuk dapat segera bangkit melalui kehidupannya kembali. Aktivitas CSR lain antara lain dapat dialihkan kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Kepada mereka dapat dilakukan introduksi nilai-nilai baru berkaitan dengan pola kehidupan sosial ekonomi yang mampu mengantisipasi munculnya bencana.

KEPALA BAKD PENGUSUL	KEPALA BACAN ALM/DE
	

Daftar Pustaka

- (Anonim 1, 2015) <http://www.cpbajakab.go.id/status-6-kondisi-yogyakarta-hum>. Diakses tanggal 1 Agustus 2015
- ADB 1991 *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Bakornas PB 2007 *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Bakornas PB
- Kedakhar Bakornas PB 2007 *Pedoman Penanggulangan Bencana Range 2007-2008*. Jakarta: Bakornas PB
- Priyono, J 2011 *Upaya Pengurangan Risiko Bencana Melalui Gerakan PKK*. Bahan Sosialisasi Penanggulangan Bencana bagi Ibu-ibu PKK Kecamatan Seumeun dilaksanakan di Puskesmas Lameuba tanggal 29 Maret 2011
- UNISDR 2009 *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Geneva: UNISDR

Referensi Perundangan

- UU No 2 Tahun 2002-Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), LNRI Tahun 2002 Nomor 2, TLNRI Nomor 4168
- UU No 4 Tahun 1984-Wabah Penyakit Menular
- UU No. 7 Tahun 2004 - Sumber Daya Air
- UU No. 11 Tahun 2009-Kesejahteraan Sosial
- UU No 17 Tahun 2003-Kebuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286
- UU No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan, LNRI Tahun 2009 Nomor 84, TLNRI Nomor 5015 UU No 27 tahun 2007. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, LNRI Tahun 2007 Nomor 84, TLNRI Nomor 4739
- UU No 23 Tahun 1997-Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana, LNRI Tahun 2007 Nomor 66, TLNRI Nomor 4723
- UU No. 25 Tahun 2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421



- UU No. 25 Tahun 2009 - Pelayanan Publik, LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038
- UU No. 26 Tahun 2007- Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725
- UU No. 38 Tahun 2003- Bangunan Gedung, LNRI Tahun 2002 Nomor 134 TLNRI Nomor 4168
- UU No. 32 Tahun 2004 -Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 25 TLNRI Nomor 4437
- UU No. 33 Tahun 2004 - Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 34 Tahun 2004 - Tentang Nasional Indonesia
- PP No. 6 Tahun 1988 - Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
- PP No. 8 Tahun 2008 - Tahapan, Tata Cara Menyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- PP No. 21 Tahun 2008 - Penyandangian Penanggulangan Bencana, LNRI Tahun 2008 Nomor 42, TLNRI Nomor 4828
- PP No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, LNRI Tahun 2008 Nomor 43, TLNRI Nomor 4829
- PP No. 23 Tahun 2008 -Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, LNRI Tahun 2008 Nomor 44, TLNRI Nomor 4830
- PP No. 38 Tahun 2007 - Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737
- PP No. 66 Tahun 2005 - Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- PPN No. 73 Tahun 2005 -Ketertahanan
- Permenagri No. 12 Tahun 2006 - Kewaspadaan Diri Masyarakat di Daerah
- Permenagri No. 33 Tahun 2006- Pedoman Umum Mitigasi Bencana




- Permenagri No. 3 Tahun 2008 - Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Termen PU No. 22/PRT/M/2007- Pedoman Perataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
- Kepmenagri No. 131 Tahun 2003- Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah
- Kepmenkes No. 12/Menkes/SK/I/2002 - Pedoman Penanganan Bencana di Lapangan
- Kepmenkes No. 1361/Menkes/SK/XII/2001- Pedoman Peringatan Diri di Wilayah Potensial Bencana
- Kepdirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SK.64A/P3K/IX/2004 - Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Perka BNPB 2_/2012- Pedoman Pengkajian Risiko Bencana
- Perka BNPB 3/2012 - Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB 4/2008 - Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana


KEPALA BNPB PENGUSUL	KEPALA BAKAM MUNICIPAL
	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Ancaman Abasi



Tampilan 2: Peta Ancaman Api



Lampiran 3. Peta Ancaman Banjir




Lampiran 4. Peta Ancaman Kebakaran




KEPALA SHPO PENGURUS	KEPALA BIDANG MURAH
u	

Lampiran 5. Peta Arcamian Kekeringan



KEPTU & GURU TANJUNGPINANG	KEMALA BUDHAR BUNGLING

Contoh 6. Peta Ancaman Longsor



Lampiran 6. Peta Ancaman Konflik Sosial



NEPALA SAPO PENCERAI	NEPALA SATUAN HUKUM

BAB VI PENUTUP

Demikian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara tidak lepas dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Jepara yang di dalamnya berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dengan demikian RPB berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya RPB ini, diharapkan, pemerintah Kabupaten Jepara menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Pemerintah Kabupaten, melalui SKPD-SKPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketiga, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelum bencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk mendukung terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpedukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kabupaten Jepara ini dapat dikurangi.

PELAKU	PRODUK HUKUM	
	NO	PARAF
Sebelum		
Anggaran		
Ket		
Ket		
Peraturan		

KABUPATEN JEPARA,

 AHMAD MARZUQI